TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP RASIONALITAS PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN JEMBER PERIODE 2019-2025

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Alissa Qotrun Nada
NIM: 221102030073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP RASIONALITAS PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN JEMBER PERIODE 2019-2025

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Alissa Qotrun Nada
NIM: 221102030073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP RASIONALITAS PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN JEMBER PERIODE 2019-2025

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Alissa Qotrun Nada
NIM: 221102030073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Fathor Rahman, M.Sy.
NIP.198406052018011001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP RASIONALITAS PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN JEMBER PERIODE 2019-2025

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 06 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Rina Suryanti, S.H.I.,M.Sy.	**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**
NIP. 198801112020122006	NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. ()
2. Fathor Rahman, M.Sy. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197411072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa : 59)"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menuntaskan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap rasa lega dan gembira bisa sampai pada titik ini menyelesaikan skripsi dengan baik, saya mempersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Kepada Ibu saya yang amat saya cintai Ibu Istifadah yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan bagi saya yang senantiasa mengusahakan segala hal yang terbaik untuk saya. Selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya demi tercapainya cita-cita dan keinginan saya. Terimakasih telah menjadi ibu sekaligus sahabat bagi saya, terimakasih telah menjadi ibu yang kuat bertahan demi anaknya, terimakasih ibu untuk segalanya sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
2. Kepada Nenek tersayang, Sailah yang senantiasa mendukung dan mendoakan bagaimanapun keadaannya, terimakasih selalu mengusahakan apapun yang terbaik bagi saya sehingga saya bisa berada di titik ini.
3. Kepada Ayah saya, Bapak Masduki yang selalu mendukung dan memotivasi saya, walaupun kita tidak setiap hari bertemu dan tidak pandai mengungkapkan rasa sayang satu sama lain, namun saya yakin ayah sangat menyayangi dan senantiasa mendoakan keberhasilan saya. Terimakasih karena telah mendukung saya sampai di titik ini.
4. Kepada Putri Febriyanti, teman saya sejak hari pertama kuliah hingga kini. Terima kasih selalu menemani, menguatkan dan membersamai dalam setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proses di perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

5. Kepada sahabat tersayang saya Laili Rahmah Ilhami. Terima kasih telah menjadi sahabat rasa keluarga bagi saya, terima kasih selalu ada untuk menguatkan, mendukung, dan selalu menghawatirkan saya dalam hal apapun. Terima kasih telah memberi doa sekaligus dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Nur Mailin Agustina, Suci Setiani Revian sahabat saya di masa perkuliahan yang selalu mendukung, membersamai, dan saling mendoakan hingga kini, terima kasih sudah selalu ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala proses dan kelancaran dalam penelitian ini sehingga karya tulis ini bisa terlewati. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju zaman keemasan yakni dengan datangnya Islam.

Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penelitian ini menjelaskan mengenai ”Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rasionalitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025”. Penelitian ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan seluruh pihak. Oleh karenanya, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
3. Bapak Fathor Rahman, M. Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan serta mempermudah penulis dalam proses penyusunan skripsi sejak awal hingga akhir.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara
6. Segenap dosen Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha/Akademik Fakultas Syaiah yang senantiasa membantu dalam setiap proses perizinan dan administrasi selama dalam proses penyelesaian penelitian ini.
8. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah berkenan meluangkan waktu dan mengizinkan saya melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh informan yang sudah bersedia saya wawancarai yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh penulis buku, jurnal/artikel yang telah menjadi sumber referensi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa karya ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap memperoleh pendapat atau tanggapan yang bersifat membangun dari pihak manapun terutama bagi para pembaca yang berguna bagi penyempurnaan karya tulis ini.

Jember, Penulis

Alissa Qotrun Nada
NIM. 221102030073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Alissa Qotrun Nada, 2026: Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025.

Kata kunci: *Fiqh Siyasah*, Rasionalitas, Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak ialah iuran wajib masyarakat yang dibayarkan pada negara. Penelitian ini dilatarbelakangi akan tingginya tunggakan pajak yang mencapai Rp. 100 miliar pada rentang 2019-2025 dan kebanyakan berasal dari pajak bumi dan bangunan. Fakta ini mengindikasikan adanya ketidakrasionalan pada penetapan beban pajak yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi yang sebenarnya di masyarakat. *Fiqh siyasah* merupakan ilmu tentang tata kelola negara. Sedangkan ilmu yang khusus mengatur kebijakan dan keuangan negara adalah *fiqh siyasah maliyah.*

Fokus dari penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana rasionalitas penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember. 2) Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupten Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember dalam periode penelitian dan untuk mengkaji penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember dari perspektif *fiqh siyasah.* Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian yuridis-empiris dan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu, 1) Secara prosedural administratif, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember telah memenuhi aspek rasionalitas berdasarkan hukum positif dengan menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan menetapkan tarif 60% di bawah nilai pasar. Namun secara substantif, penetapan pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya rasional karena masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan administratif dengan realitas ekonomi masyarakat, terutama pada lahan persawahan yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) drastis. 2) Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, penetapan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), dan amanah. Kebijakan yang ada masih bersifat prosedural tanpa mencapai keadilan substantif, berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa tunggakan pajak, serta masih lemahnya transparansi dan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip kebertahapan (*al-tadarruj fi al-tasyri'*) dalam penetapan nilai jual objek pajak, evaluasi ulang data objek pajak, serta peningkatan sosialisasi dan transparansi pengelolaan pajak. Dengan demikian, diperlukan adanya tatanan ulang kebijakan pajak bumi dan bangunan yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga berlandaskan keadilan substantif sesuai prinsip *fiqh siyasah.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 13

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 27

1. *Fiqh Siyasah* 27

2. Teori Rasionalitas 38

3. Konsep Perpajakan 40

4. Teori Keadilan 46

BAB III METODE PENELITIAN **50**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Jenis Penelitian 50
B. Pendekatan Penelitian 51
C. Subyek Penelitian 52
D. Lokasi Penelitian 53
E. Teknik Pengumpulan Data 53
F. Teknik Analisis Data 54
G. Keabsahan Data 55
H. Tahap-Tahap Penelitian 55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 57
A. Gambaran Obyek Penelitian 57
B. Penyajian Data dan Analisis 63
C. Temuan Penelitian 83
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian..... 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB l
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pajak ialah satu diantara sektor andalan pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membangun dan membiayai belanja negara, pemungutannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten/kota. Terdapat berbagai jenis pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan oleh kewenangannya sebagai daerah otonom yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau yang kita kenal dengan PBB-P2.[1]

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu instrumen fiskal yang krusial untuk struktur penerimaan lokal. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah besaran biaya yang harus dikeluarkan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memberi keuntungan bagi seseorang ataupun badan. PBB dipakai atas objek seperti bumi (tanah) dan bangunan yang sifatnya objektif, maka besaran tarif pajaknya ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau dilihat melalui kondisi objek bumi dan bangunan yang ada dan bukan dilihat dari kondisi subjek pajak (pemilik), meskipun pajak tersebut adalah pajak yang obyektif tetapi pajak ini ditarik menggunakan surat ketetapan pajak yang tiap tahunnya akan diterbitkan dan diterima oleh masyarakat wajib pajak

[1] Retno Dwi Irianto, Agung Whisnu Baharata, Ropinov Saputro, Ika Pratiwi, "Optimalisasai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang", *Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang* Vol. 5 No. 2 (2021): 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan harus dibayarkan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Singkatnya PBB ini merupakan tarif yang diberlakukan pada bumi yang meliputi tanah dan bangunan yang besaran dari tarif pajaknya tidak ditentukan dari keadaan subyek, melainkan ditentukan oleh keadaan objeknya.[2]

Pada mulanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini ditetapkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 lalu disempurnakan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Namun kewenangan pengelolaan PBB mengalami perubahan signifikan sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini, penyelenggaraan PBB yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Di Kabupaten Jember sendiri bersandar pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang kemudian sebagai kerangka hukum pokok dalam menetapkan tarif, pengelompokkan objek pajak, dan prosedur pemungutan.[3] Selanjutnya terdapat ketentuan bupati seperti, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 untuk prosedur pemungutannya dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 untuk penetapan nilai jual objek pajaknya, sehingga selanjutnya kedua teknis tersebut diatur lebih rinci menurut peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota.[4]

[2] Aulia Eka Putri, Aulia Azzahra, Syahrul Ramadhan, Nuranisah Siagian, Dwi Chandra Kusuma, Edu Adriano Dulay, Ayu Kurnia Sari, *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan* (Medan: Serasi Media Teknologi, 2025), 33-34

[3] Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

[4] Agung Yuniarto, "Peran Strategis Penilai PBB-P2 Bagi Pemerintah Daerah," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 2, no. 1 (2019): 114–23, https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.533.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PBB adalah satu diantara sumber pemasukan utama untuk pemerintah daerah di Indonesia dan menjadi satu diantara faktor substansial dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Jember adalah daerah yang tergolong mengandalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pemasukan daerah yang dipakai untuk membiayai pembangunan, layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember masih menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Beberapa wajib pajak mengeluhkan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kurang sebanding dengan kondisi ekonomi mereka. Selain itu, terdapat persepsi bahwa beban pajak yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan.

Realisasi pajak Kabupaten Jember sebenarnya mengalami kenaikan, namun dalam kurun waktu 2019-2025, Kabupaten Jember mengalami persoalan yang serius dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berdasarkan laporan Bapenda per Desember 2025 yang dipublikasikan melalui pemberitaan resmi dengan Ketua Komisi C DPRD Jember, total tunggakan pajak daerah pada tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya setelah diakumulasikan mencapai hingga Rp 100 milyar rupiah,[5] lalu pada tahun 2024 ditemukan juga sisa piutang sebesar Rp 293 milyar rupiah, dan diungkapkan bahwa sebagian besar tunggakan berasal dari Pajak Bumi dan

[5] Imam Nawawi, *Tunggakan PBB Jember Tembus Rp 100 M, DPRD Desak Digitalisasi Sistem Perpajakan Mulai 2026*, (https://jatim.tribunnews.com/jember/526435/tunggakan-pbb-di-jember-tembus-rp-100-m-dprd-desak-digitalisasi-sistem-perpajakan-mulai-2026), diakses pada 9 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bangunan (PBB-P2) dan tunggakan pajak dari hotel Java Lotus Jember senilai Rp. 3,8 Milyar yang belum terbayar selama 2 tahun.[6] Besarnya tunggakan ini mengindikasi adanya ketidakrasionalan dalam penetapan beban pajak yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi rill masyarakat. Sebenarnya permasalahan tunggakan ini tidak terjadi hanya di tingkat kabupaten saja, tetapi juga terjadi di desa yang menjadi ujung tombak pelayanan dikarenakan masih terkendala dalam membangun komunikasi dengan desa-desa di Kabupaten Jember.

Rasionalitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai kesesuaian antara penetapan beban pajak dengan kondisi masyarakat, baik dari segi nilai ekonomi objek pajak maupun kemampuan ekonomi wajib pajak. Permasalahan ini disertai dengan laporan adanya ketidaksesuaian data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga masyarakat yang mengeluhkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, kebanyakan dari wajib pajak mengeluhkan SPPT karena perbedaan luas tanah/bangunan atau ketidaksesuaian NJOP, hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan validitas data serta kemungkinan ketidakrasionalan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika penetapan pajak tidak rasional (membebani rakyat), maka hal ini dapat berpotensi merunkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta memunculkan persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak. Seperti salah satu data yang ditemukan di lapangan dimana terdapat

[6] MH Izza, *Sisa Tunggakan Pajak Daerah Ke Bapenda Jember Tahun 2024 Capai Rp 293 Milyar*, (https://www.rmoljatim.id/sisa-tunggakan-pajak-daerah-ke-bapenda-jember-tahun-2024-capai-rp-293-milyar), diakses pada 9 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kenaikan pajak yang tidak rasional khususnya untuk area pertanian dimana luas tanah yakni sekitar 4 meter persegi yang awalnya pada tahun 2019 itu pajak yang harus dibayarkan sekitar Rp. 3.956.992 rupiah yang kemudian mengalami kenaikan drastis di tahun 2020 menjadi Rp. 5.236.192 rupiah, adanya kenaikan ini cenderung memberatkan wajib pajak dalam pembayaran apalagi area pertaniannya bukanlah lahan yang produktif. Adanya permasalahan tersebut tidak hanya merupakan permasalahan faktual yang dialami oleh wajib pajak, tapi juga menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni terkait dengan rasionalitas kebijakan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis lebih untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip rasionalitas.

Kenaikan PBB di Kabupaten Jember tidak secara langsung disebabkan oleh perubahan tarif pajak, melainkan lebih dipengaruhi oleh penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Meskipun tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember relatif tetap, yaitu berkisar antara 0,110% hingga 0,205%, namun ditemukan adanya peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cukup signifikan di beberapa wilayah. Di sisi lain, terdapat data yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penetapan data NJOP untuk pertanian, dimana NJOP yang digunakan yakni 0.205% yang seharusnya berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2024 diberlakukan pajak khusus pertanian dan peternakan adalah 0.075%. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, secara empiris dapat dikatakan bahwa rasionalitas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember lebih dipengaruhi oleh kebijakan penilaian objek pajak daripada perubahan tarif secara langsung.

Pajak menurut Islam diketahui dalam istilah *adh-dharibah* atau *al-maks* yang berarti iuran yang diambil dari masyarakat oleh petugas, hal ini diberbolehkan selama pemungutannya memenuhi prinsip keadilan, tidak memberatkan masyarakat, serta digunakan untuk kemaslahatan umum. Pajak dipandang sebagai kewajiban harta yang dikenakan kepada umat muslim guna memenuhi kebutuhan umum terutama dalam kondisi ketika kas negara (baitul mal) tidak mencukupi.[7] Dalam *fiqh siyasah*, pengelolaan pajak adalah bagian dari kebijakan keuangan negara (*siyasah maliyah*) yang berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan dan amanah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga memberi manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, rasionalitas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal namun terkait juga dengan legitimasi menurut syariat. Di dalam *Siyasah maliyah* terdapat segala aspek perekonomian suatu negara termasuk pendapatan dan pengeluaran keuangan yang harus dikelola dan berorientasi kepada kemaslahatan rakyat.

Dalam konteks hukum Islam, pajak *(dharibah)* adalah suatu bentuk kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemimpin (*ulil amri*) ketika kebutuhan

[7] Fauzi Yati, *Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)*, 36, no. 1 (2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat tidak bisa dipenuhi oleh sumber-sumber keuangan syar'i seperti zakat, *kharaj*, dan *jizyah*, jadi penetapan pajak dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kewajiban melainkan suatu tanggung jawab yang berlandaskan prinsip keadilan *('adl),* kemaslahatan *(maslahah),* dan amanah.[8] Apalagi di Kabupaten Jember ini mayoritas penduduknya adalah umat muslim. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia mempunyai persamaan dengan konsep *kharaj* di dalam Islam, sehingga pelaksanaan PBB perlu diperhitungkan dari segi keadilan kepemilikan dan distribusi beban pajak.[9]

Penetapan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sendiri ditetapkan tiap 3 tahun oleh menteri keuangan kecuali pada beberapa wilayah yang ditentukan tiap setahun sekali menyesuaikan dari pertumbuhan daerah tersebut.[10] Namun sebagian masyarakat muslim khususnya di pedesaan meragukan kebenaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tarif dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Lonjakan NJOP yang tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara prinsip keadilan fiskal dan realitas beban pajak, sehingga dalam perspektif *fiqh siyasah* dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang perlu dikaji ulang dari aspek kemaslahatan dan keadilan. Persoalan inilah yang akhirnya yang membuat penelitian ini saat relevan, pasalnya jika data

[8] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 28

[9] Faisal Muttaqin, "Analisis Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 2 (2023): 89–100, https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.432.

[10] Rani Puspita Sari, Muhammad Mashuri, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 dan 6), *Jurnal Asas*, Vol.13, No.1 (2021)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dasar tidak sesuai, maka rasionalitas PBB menjadi dipertanyakan terutama dilihat dari sudut keadilan dan kemaslahatannya.

Dalam penelitian ini, rasionalitas tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian dengan aturan administratif, tetapi juga mencakup prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana terkandung dalam *fiqh siyasah.* Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis rasionalitas kebijakan pajak daerah secara empiris dengan perspektif *fiqh siyasah* yang belum banyak dilakukan pada penelitian sebelumnya, khususnya pada konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis pemungutan atau kebijakan nasional, penelitian ini akan secara spesifik menelaah rasionalitas penetapan PBB di Kabupaten Jember dalam kerangka *fiqh siyasah*. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana kebijakan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan mekanisme penetapan PBB, serta seberapa jauh aturan itu selaras dengan pedoman *fiqh siyasah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam penyelenggaraan pajak. Dengan pendekatan ini penelitian diharapkan memberi kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dibanding studi sebelumya.

Penelitian ini menjadi penting karena kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tak hanya terkait pada kapasitas fiskal daerah, namun menyangkut legitimasi moral dan keadilan sosial. Permasalahan tunggakan pajak tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih etis, rasional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui tinjauan *fiqh siyasah* , penelitian ini memberi landasan normatif sekaligus praktis untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah daerah agar memperbaiki kebijakan pajak, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Maka dari itu, penelitian ini lebih lanjut mengenai rasionalitas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember perlu dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Dengan pernyataan permasalahan di atas, dapat diambil bentuk konteks penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana rasionalitas penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk menganalisis rasionalitas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Jember dalam periode penelitian.
2. Untuk mengkaji penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Jember dari perspektif *fiqh siyasah* .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap bisa memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan memberi andil teoritis di bidang hukum tata negara, yakni pada bidang pengembangan kajian *fiqh siyasah* pada bidang perpajakan daerah, lebih spesifik pada konteks kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana prinsip *siyasah* seperti keadilan fiskal, kemaslahatan, serta bisa dijadikan tolak ukur dalam menilai rasionalitas penetapan tarif dan kebijakan PBB di tingkat daerah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep rasionalitas pajak dalam perspektif Islam, dan dapat menjadi referensi akademik bagi studi lanjutan mengenai integrasi *fiqh siyasah* dan kebijkan fiskal daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini diharap berperan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai konsep *fiqh siyasah* dan dalam aspek *fiqh maliyah* yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, penelitian ini memperkaya pengetahuan penulis terkait mekanisme penetapan kebijakan pajak daerah, implementasi perda, serta dinamika antara pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat dalam proses pemungutan PBB. Penelitian ini juga melatih penulis untuk menyusun argumentasi ilmiah dan meningkatkan keterampilan penulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akademik, yang menjadi bekal penting untuk pengembangan karier di bidang hukum, pemerintahan, maupun kebijakan publik.

b. Bagi instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Adanya penelitian ini diharap memberi andil yang positif bagi peningkatan pengetahuan ilmiah di bidang hukum tata negara, khususnya *fiqh siyasah* yakni *fiqh maliyah*, serta bisa menjadi rujukan untuk penelitian yang akan datang serta menambah perbendaharaan akademis di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) agar lebih selaras dengan asas keadilan, kemaslahatan, dan rasional dalam perspektif *fiqh siyasah*. Selain itu dapat menjadi dasar evaluasi untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tarif, serta mekanisme penagihan PBB agar lebih proporsional dan tidak membebani masyarakat, serta dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal melalui penyelarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan daerah terkait PBB.

d. Bagi Perangkat Desa dan Petugas Pemungut PBB

Penelitian ini bisa menjadi landasan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis etika pemerintahan yang menjunjung tinggi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan menurut *fiqh siyasah*. Selain itu, dapat juga mengidentifikasikan kendala dan dapat mengetahui strategi untuk perbaikan kendalanya.

e. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember berupa penguatan landasan ilmiah mengenai konsep rasionalitas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dalam prespektif *fiqh siyasah*. Melalui penelitian ini Bapenda dapat memperoleh pemahaman bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *fiqh siyasah maliyah* yang dapat dijadikan sebagai parameter dalam merumuskan kebijakan pajak daerah. Penelitian ini juga memperkaya wawasan konseptual bagi Bapenda terkait nilai-nilai keagamaan dengan kerangka hukum positif dalam penerapan hukum positif dalam penerapan tarif, penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta penyusunan kebijakan fiskal daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat arah kebijakan pendapatan daerah agar lebih selaras dengan prinsip *governance* yang adil, akuntabel, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

f. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan pada wajib pajak tentang dasar-dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lewat penelitian ini masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam penetapan pajak menurut perspektif *fiqh siyasah*, Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban terkait PBB-P2, termasuk menilai kewajaran tarif berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Dengan meningkatnya transparansi ini diharap bisa meningkatkan kepatuhan serta kerja sama dalam pemenuhan tanggung jawab pembayaran pajak.

E. Definisi Istilah

Definisi istiah merupakan pengertian dari judul yang diangkat penulis agar memberi penjelasan yang bisa dimengerti dan tidak menimbulkan pengertian multitafsir dari pembaca. Dalam penelitian ini dipaparkan definisi istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan

 Tinjauan adalah kegiatan meninjau kembali literatur, yaitu mencari, membaca, dan menelaah karya-karya sebelumnya seperti buku, artikel, atau jurnal. Dalam kata lain, tinjauan merupakan ringkasan dan analisis kritis dari penelitian dan teori terdahulu tentang topik tertentu. Tinjauan ini berfungsi sebagai evaluasi kritis literatur dan bukan hanya mendeskripsikan, tetapi juga membandingkan, mengkritisi, dan mengidentifikasi pada suatu literatur.[11]

2. *Fiqh siyasah*

 Fiqh siyasah adalah satu diantara bidang keilmuan dalam Islam di dalamnya mempelajari tentang tata kelola negara dan mengatur hubungan

[11] Nanang Faisol Hadi, Nur Kholik Afandi, "Literature Review is A Part of Research," *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71, https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara penguasa dengan rakyat yang sesuai dalam syariat Islam, yang mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan musyawarah. Selaku gagasan yang bermula dari nilai-nilai keislaman yang membuat *fiqh siyasah* sering dijadikan landasan moral dan etika dalam membentuk sistem pemerintahan yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Di Indonesia penerapan *fiqh siyasah* menghadapi rintangan dalam konteks keberagaman hukum, prinsip demokrasi, dan dampak globalisasi, dengan adanya keberagaman ini menuntut adanya strategi pendekatan yang menyeluruh karena sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan pada pancasila yang mencerminkan kebhinekaan. Oleh karena itu, dengan adanya penerapan *fiqh siyasah* ini selain harus selaras dengan syariat Islam tapi juga bisa menghormati prinsip demokrasi.[12]

3. Rasionalitas

Menurut Kamus Oxford, rasionalitas adalah suatu keadaan yang berlandaskan pada alasan ataupun logika, dimana seseorang memiliki kemampuan untuk berpikir secara bijak, logis dan mampu mengemukakan argumen dengan baik. Dalam perspektif Islam, konsep rasionalitas memiliki cakupan yang lebih luas karena diarahkan pada pencapaian maslahah.[13] Rasionalitas dapat dipahami sebagai kemampuan manusia dalam menggunakan nalar secara tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, pencapaian tujuan merupakan aspek utama dalam konsep

[12] Muhammad Rosyidi, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum,* Vol. 4, No. 1 (2024).

[13] Dimas Bagus Wiranatakusuma et al., "Kajian Konsep Rasional dan Maslahah dalam Pengembangan Perbankan Syariah: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia" *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 1 (2016), https://doi.org/10.18196/jesp.17.1.3777.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rasionalitas itu sendiri. Secara umum rasionalitas terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama rasionalitas epistemik yakni berkaitan dengan proses penilaian terhadap kebenaran suatu pengetahuan, sedangkan yang kedua rasionalitas instrumental yakni berhubungan dengan proses pengambilan keputusan guna mencapai hasil yang diinginkan secara efisien.[14]

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah iuran yang harus dikeluarkan dari seseorang ataupun badan pada negara yang pelaksanaanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Pajak menjadi sumber pendapatan utama pemerintah dalam mengadakan pelayanan publik, pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyelenggaraan sektor kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak ini dikenakan atas kepunyaan ataupun pendayagunaan bumi dan bangunan. Bumi mencakup permukaan tanah berikut lapisan yang berada dibawahnya, sementara bangunan mencakup seluruh hasil konstruksi teknik yang tertanam atau melekat tetap di permukaan bumi maupun di atas perairan. Jadi, PBB merupakan pajak yang diberlakukan atas kepemilikan atau penguasaan harta tidak bergerak yaitu tanah atau bangunan. Besaran pajak tidak dipengaruhi oleh identitas maupun kondisi subjek pajaknya, sehingga PBB diklasifikasikan sebagai pajak objektif.[15]

[14] Seisar Winengku Handani and Rahmat Hidayat, "Jaringan Nomologis Rasionalitas Epistemik dengan Inteligensi dan Perfeksionisme," *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 4, no. 1 (2019): 25, https://doi.org/10.22146/gamajop.45401.

[15] Amirah Shabrina Ilra, Marsya Aprilya, *Pajak Bumi dan Bangunan PBB*, no. 6 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember ialah daerah administratif yang memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Wilayah ini terbentang dengan luas sekitar 3.293 km dan terbagi ke dalam 31 kecamatan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan lokal serta pelayanan publik kepada masyarakat.[16] Penduduk Kabupaten Jember berjumlah jutaan jiwa yang masyarakatnya umumnya berasal dari suku Jawa dan suku Madura, dengan keanekaragaman budaya lokal khas termasuk dialek dan tradisi campuran. Secara ekonomi, Kabupaten Jember dikenal mempunyai potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan (temasuk tembakau), serta bekembang pula sektor pariwisata dan jasa di beberapa kawasan pesisir dan pusat kota.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah deskripsi ringkas dan runtut antar bab dari skripsi, yang disusun secara runtut per bab yang bertujuan memudahkan pembaca paham isi skripsi.

Penelitian ini ditulis menjadi lima bab yang saling berhubungan, artinya antara bab pertama dengan bab selanjutnya adalah kesatuan yang saling berhubungan. Mengenai penjelasan dari tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada bagian ini penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

[16] Pemerintah Kabupaten Jember, Geografis dan Topografi Kabupaten Jember, Diakses Dari Situs Resmi Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II: Kajian Pustaka**,** Pada bagian ini akan membahas analisis literatur yang telah diteliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan dalam menyusun tinjauan pustaka, kajian teori sebagai landasan serta penjelasan.

BAB III: Metode Penelitian, Pada bagian ini memuat uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekatan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis fokus masalah. Penulis akan menjabarkan pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV: Pembahasan, Pada bagian ini disajikan penjelasan lengkap tentang fokus masalah yang diteliti, Pembahasan akan berisi kajian tentang rasionalitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember, kemudian dikaitkan dengan teori dan data yang didapat untuk memberi pengertian yang mendalam mengenai isu yang diangkat.

BAB V: Simpulan dan saran, Pada bagian ini berisi uraian dengan menarik simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah tinjauan yang sudah dikerjakan oleh peneliti lebih dahulu guna menghasilkan temuan tertentu berdasarkan situasi saat itu. Bagi peneliti pemula, studi terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dan pembanding saat mengembangkan penelitian baru. Dalam hal ini, peneliti dapat menemukan sejumlah penelitian terkait yang berhubungan dengan topik yang diteliti, di bagian ini penulis melampirkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dikerjakan, lalu dibuat rangkumannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan, artikel yang termuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya.

Setelah melaksanakan pencarian pada judul dan permasalahan yang sejenis, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang mempunyai kaitan erat. Untuk mencegah penggandaan dan menjamin pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penulis mengacu beberapa karya penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi Lailatul Qudriyah (2024) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah". Penelitian diatas mempelajari implementasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya di Kecamatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mumbulsari, Kabupaten Jember, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, dengan fokusnya pada tiga permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 20211, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan agar peraturan daerah tersebut bisa dijalankan dengan benar. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif serta uji keabsahan data memakai triangulasi.

Hasil penelitian memaparkan bahwa pelaksanaan pungutan PBB di Kecamatan Mumbulsari dilakukan oleh seluruh petugas desa yang dikoordinasi camat yang melalukan pungutan dari bulan Maret hingga Agustus yang kemudian di setorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember. Namun Kecamatan Mumbulsari masuk kedalam lima kecematan dengan pendapatan pajak terendah di Kabupaten Jember, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya, kurangnya semangat para petugas, dan serta ketiadaan hukuman yang berlaku bagi wajib pajak yang lalai. Upaya yang dilaksanakan agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik yakni melakukan evaluasi setiap bulannya bersama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

para petugas yang disebut RAKOR, menyediakan fasilitas kasir pintar serta melalukan sosialisasi kepada masyarakat.[17]

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ada pada penggunaan metode penelitian hukum empiris dan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, keduanya juga sama mengkaji pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di wilayah Jember. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus kepada aspek teknis pelaksanaan dan regulasi perpajakan di Kecamatan Mumbulsari untuk periode tahun 2019, sedangkan penelitian ini fokus terhadap rasionalitas penetapan pajak pada tingkat kabupaten dan menilainya dari perspektif *fiqh siyasah.*

2. Skripsi Liza Wasila Nekson (2021) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) Menurut Konsep *Siyasah Syariyyah Maliyah*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan *library researc*h dengan fokus penelitiannya yaitu latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak serta menilai kebijakan pengampunan pajak dari perspektif *siyasah syariyyah maliyah.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang tersebut yakni sebagai langkah awal dan

[17] Lailatul Qudriyah, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah" (Skripsi, UIN Jember, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terobosan pemerintah sebagai upaya mengembalikan pendapatan negara dari sektor perpajakan yang berpotensi memberikan kestabilan perekonomian Indonesia. Dalam perspektif *siyasah syariyyah maliyah*, kebijakan pengampunan pajak ini memiliki tujuan dari maslahat yang bersifat publik sehingga dapat digunakan untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi masyarakat guna mewujudkan tujuan politik syariah yang sesuai ketetapan.[18]

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ada pada kesamaan membahas kebijakan pajak dengan pendekatan *fiqh siyasah* dan menggunakan kajian syariah untuk menilai kebijakan fiskal negara. Sedangkan perbedaan keduanya ialah penelitian ini fokus pada amnesti pajak secara umum sedangkan penelitian ini berfokus pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember, jadi konteks dan periode yang dibahas pun berbeda.

3. Skripsi Imron (2017) adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Perspektif *Siyasah Syariah*". Penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis dan sumber hukum yang digunakan yakni hukum primer yang sumbernya dari Perundang-Undangan tentang pengampunan pajak di Indonesia dan menggunakan sumber hukum sekunder berupa publikasi hukum maupun buku. Terdapat dua fokus dalam penelitian ini yaitu, apakah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan

[18] Liza Wasila Nekson, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Menurut Konsep Siyasah Syariyyah Maliyah",(Skripsi, UIN Jakarta, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pajak sesuai dengan asas-asas hukum dalam Islam serta bagaimana pengampunan pajak dilihat dari politik profetik.[19]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam penggunaan perspektif *fiqh siyasah* untuk mengkaji kebijakan pajak. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu terfokus kepada relevansi Undang-Undang pengampunan pajak dan politik nya, sedangkan penelitian ini spesifik terhadap pembahasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember.

4. Skripsi Ulfa Hartina (2018) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i)* dan yuridis formal. Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yaitu, bagaimana konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia dan bagaimana konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam perspektif hukum tata negara Islam.

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* merupakan strategi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara dalam jangka pendek. jadi pada dasarnya *tax amnesty* ialah dispensasi untuk wajib pajak untuk menampilkan pendapatannya yang tidak dilaporkan pada periode pajak sebelumnya tanpa mengalami gugatan dari

[19] Imron, "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah", (Skripsi, UIN Yogyakarta, 2017).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengadilan pajak atau membayar sanksi. Sementara itu, dalam ketatanegaraan Islam, regulasi pengampunanpajak ini memiliki keselarasan dengan instrumen *jarimah ta'zir* yaang berfungsi mencegah wajib pajak agar bisa berkomitmen membayar pajak. [20]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah kesamaan mengkaji kebijakan pajak dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih bersifat teoritis-normatif yang berskala nasional dengan berfokus pada kebijakan *tax amnesty* dan menganalogikan dengan konsep *jarimah ta'zir*. sedangkan penelitian ini fokus pada rasionalitas penetapan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember dengan menilai rasionalitas penetapan tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menggunakan prinsio-prinsip dalam *siyasah maliyah* dan dilengkapi data empiris dari lapangan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Yoga Tantular Rachman dan Puteri Aliyah Endah Rahmawati (2023) yang berasal dari Universitas Widyatama yang berjudul "*Analysis Of Land and Building Tax According To Islamic Economic Perspective*". Jurnal ini membahas tentang analisis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pandangan ekonomi Islam, yang mengkaji kesesuaian pajak dengan prinsip Islam seperti keadilan, maslahat, dan konsep *kharaj* (pajak tanah dalam Islam). Jurnal ini berisi pembahasan perbedaan antara PBB menurut negara dengan konsep *kharaj* dalam hukum

[20] Ulfa Hartina, "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam" (Skripsi, UIN Makassar, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam, serta menilai apakah pajak tersebut tepat dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat sosial.[21]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kesamaan menilai kebijakan pajak bumi dan bangunan dari perspektif Islam dan menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* untuk mengkaji rasionalitas dan keadilan pajak. Sedangkan perbedaannya ialah jurnal ini lebih kepada tingkat umum nasional dan ekonomi Islam serta lebih menekankan pada aspek ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini fokusnya lebih spesifik pada Kabupaten Jember dan pada periode 2019-2025 serta melibatkan data empiris dari kebijakan yang ada di Jember dan periode implementasi yang lebih baru.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi berjudul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Lailatul Qudriyah yang merupakan	Persamaan skripsi Lailatul Qudriyah dengan skripsi penulis terletak padasama-sama menggunakan metode peneletian hukum empiris dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta fokus penelitiannya sama membahas pelaksanaan PBB Kabupaten Jember.	Perbedaannya, skripsi Lailatul Qudriyah lebih fokus kepada pembahasan pelaksanaan teknis dan regulasi pajak di Kecamatan Mumbulsari untuk periode sebelumnya (periode sebelum tahun 2019), sedangkan skripsi penulis fokus terhadap pembahasan rasionalitas penetapan

[21] Yoga Tantular Rachman, Puteri Aliyah Endah Rahmawati, *Analysis Of Land and Building Tax According To Islamic Economic Perspective*, Vol. 6, No. 1 (2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.		PBB Kabupaten Jember.
2.	Jurnal yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Menurut Konsep *Siyasah Syariyyah Maliyah*" yang ditulis pada tahub 2021 oleh Liza Wasila Nekson yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.	Persamaan antara skripsi Liza Wasila Nekson dan skripsi penulis adalah sama-sama membahas kebijakan pajak dengan menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* dan mengunakan kajian syariah untuk menilai suatu kebijakan.	Perbedaannya, skripsi milik Liza Wasila Nekson berfokus pada pembahasan amnesti pajak atau pengampunan pajak secara umum, sedangkan skripsi penulis fokusnya pada PBB dan spesifik kepada suatu daerah yakni Kabupaten Jember.
3.	Skripsi yang berjudul "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Perspektif Siyasah Syariah" yang ditulis pada tahun 2017 oleh Imron mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Persamaan antara skripsi Imron dengan skripsi penulis adalah penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif *fiqh siyasah* dalam mengkaji kebijakan pajak.	Perbedaannya, skripsi Imron lebih fokusnya kepada relevansi UU pengampunan pajak dan politiknya , sedangkan penelitian penulis lebih spesifik kepada pembahasan PBB Kabupaten Jember.
4.	Skripsi yang berjudul "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia Perspektif Hukum	Kesamaan keduanya adalah sama-sama melakukan penelitian kebijakan pajak dari sudut pandang hukum Islam.	Perbedaannya, skripsi Ulfa Hartina berfokus pada amnesti pajak atau pengampunan pajak dari segi hukum tata negara Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Tata Negara Islam" yang ditulis pada tahun 2018 oleh Ulfa Hartina yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.		sedangkan skripsi penulis fokus pada rasionalitas dari penetapan pajak daerah, yakni PBB di Kabupaten Jember.
5.	Jurnal yang berjudul "*Analysis Of Land and Building Tax according To Islamic Economic Perspective*" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Yoga Tantular Rachman dan Puteri Aliyah Endah Rahmawati yang merupakan mahasiswa Universitas Widyatama.	Persamaan keduanya adalah sama-sama menilai kebijakan dari pajak bumi dan bangunan dari perspektif Islam dan menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* untuk mengkaji rasionalitas dalam keadilan pajak.	Adapun perbedaannya yakni di dalam jurnal milik Yoga dkk adalah lebih kepada tingkat umum nasional dan ekonomi Islam serta lebih menekankan pada aspek ekonomi Islam nya, sedangkan skripsi penulis spesifik pada suatu daerah yakni Kabupaten Jember serta melibatkan data empiris dari kebijakan yang ada di Jember dan periode implementasi yang lebih baru.

Berdasarkan uraian beberapa karya ilmiah sebelumnya yang sudah ditelaah, bisa diperoleh bahwa fokus utama penelitian-penelitian terdahulu lebih menekankan pada kebijakan dalam pajak nya secara umum dan pada pengampunan pajak nya (*tax amnesty*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini lebih spesifik menyoroti tentang rasionalitas pajak bumi dan bangunannya dan spesifik pada suatu daerah yakni pada Kabupaten Jember. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara khusus menelaah rasionalitas pajak bumi dan bangunan dan dikaji dalam tinjauan *fiqh siyasah* secara mendalam, yang belum pernah dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. *Fiqh siyasah*

a. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah berakar dari bahasa Arab yaitu kata *Fiqh* dan *Al-siyasi*. Menurut etimologi *fiqh* ialah paham, pemahaman, serta mengetahui. Menurut terminologi *fiqh* adalah mengetahui hukum syariat yang sifatnya amaliah (praktis) yang ditelusuri dari dalil secara jelas, yakni hukum yang sumbernya dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah* yang dirangkai oleh mujtahid lewat metode penalaran dan ijtihad. Sedangkan *siyasah (al-siyasi)* secara etimologi berarti mengatur, mengelola, membuat penetepan, memerintah dan mengurus. Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kebaikan.[22] Menurut Abd Wahab al-Khallaf, *fiqh siyasah* secara esensial merujuk pada tata kelola urusan publik dalam sebuah negara Islam yang diorientasikan untuk mengoptimalisasi

[22] Rahmaniah, *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqh siyasah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 23-24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan selama tidak bertentangan dengan batas umum syariat dan terkadang tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama *mujtahid*.[23] Jadi *fiqh siyasah* ialah suatu pemikiran ijtihad dan para mujtahid yang didalami serta didefinisikan dari pokok syariat, yang dapat dijadikan pembimbing dalam masyarakat dalam kemaslahatan dan dijauhkan dari kemudharatan.

b. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Terdapat variasi pandangan diantara para ulama untuk ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Sebagian ulama mengelompokkannya kedalam lima kajian, sementara yang lain membaginya kedalam empat/tiga kajian. Adanya perbedaan ini tidak terlalu bersifat mendasar dan lebih berkait dengan aspek teknis pengelompokkan.

Imam al-Mawardi mengklasifikasikan cakupan kajian *fiqh siyasah* ke dalam lima ranah utama, yang meliputi *siyasah dusturiyyah, siyasah maliyyah, siyasah qadha'iyyah, siyasah harbiyyah, siyasah 'idariyyah.* Di sisi lain, Imam Ibn Taimiyyah, mengklasifikasikan lebih ringkas hanya empat kajian yaitu, *siyasah qadha'iyyah*, *siyasah 'idariyyah*, *siyasah maliyyah, siyasah dauliyyah/kharijiyyah*.[24]

[23] H. A Dzajuli, *Fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 25.

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar bagi fiqh. Dalam Al-Qur'an terkandung wahyu Allah yang memberikan petunjuk yang menjadi dasar penerapan hukum Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Sebagai sumber hukum utama, maka Al-Qur'an memberi arahan pada kaum muslimin untuk mengatur kehidupannya termasuk dalam bidang tata kelola pemerintahan.

Dalam Al-Qur'an, manusia diberi amanah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, yang membutuhkan keahlian khusus dalam melaksanakan tugas ini. Maka dari itu dalam QS. An-Nisa ayat 59, Allah mensyariatkan kaum muslimin agar menaati Allah, Rasul dan pihak yang memegang otoritas (*ulil amri*). Perintah ini memberikan dasar bahwa pemimpin/pemerintah mempunyai hak menetapkan kebijakan selama tidak bertentangan dengan syariat yang ada.

2) Hadis

Hadis merupakan hukum kedua setelah Al-Qur'an yang mencakup perkataan, perbuatan serta keputusan Rasulullah SAW yang berperan menjadi sumber hukum yang menjelaskan dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Hadis Nabi memerikan ketentuan umum dalam kepemimpinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam Islam dengan mengutamakan terhadap nilai kejujuran dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Walaupun tidak dijabarkan secara rinci dalam hadis, namun pedoman yang terdapat dalam hadis menyediakan pedoman yang jelas tentang bagaimana seorang pemimpin harus berlaku benar dan sesuai dengan prinsip Islam.[25]

3) *Ijma'*

Ijma' ialah persetujuan para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu hukum pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, baik yang didasarkan pada lisan maupun tindakan. Dalam penetapannya *ijma'* hanya boleh dilakukan oleh para ahli dalam bidang keilmuan Islam. Hal ini berdasarkan pertimbangan, yakni ijma' berkedudukan sebagai sumber hukum yang bersifat mengikat serta *ijma'* yang berfungsi untuk menetapkan ketentuan hukum terhadap suatu permasalahan sekaligus memberi penafsiran wahyu, baik melalui penakwilan maupun dengan menelusuri alasan yang terkandung di dalamnya.

4) *Qiyas*

Qiyas adalah prosedur yang dilakukan dengan menyamakan permasalahan baru dengan permasalahan lain yang telah

[25] Siti Nor Asma, "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol. 1, No. 2, 2024.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempunyai ketentuan hukum. *Qiyas* menunjukan perbandingan antara dua hal untuk menetapkan persamaan.[26]

d. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

1. Keadilan

Dalam *fiqh siyasah* keadilan (*al- 'adl*) berarti meletakkan seluruh sesuatu pada tempatnya dengan tepat tidak lebih ataupun kurang. Prinsip keadilan ini merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana prinsip ini menghendaki agar setiap individu diperlakukan secara setara tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial maupun tingkat ekonominya. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dan semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama.

2. Musyawarah

Kata *syura* (musyawarah) berasal dari kata "*syawara*" yang merujuk pada pembicaraan guna mencapai kesepakatan. Dalam Islam, musyawarah dipakai dalam beragam kondisi, seperti pada pengambilan keputusan politik hingga pembentukan hukum. Di dalam Islam prinsip ini tercermin sebagai *syura*, dimana pada masa itu pernah dilakukan musyawarah untuk pemilihan pemimpin. Urgensi musyawarah ini tidak hanya terbatas dalam konteks politik

[26] Muhammad Zainudin, "Ijma, Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saja, tetapi telah dianggap sebagai suatu cara terbaik dalam mencapai keadilan dan menghargai perbedaan.[27]

3. Kemaslahatan Umum

Maslahah bersumber dari Bahasa Arab yang artinya kebaikan dan kepentingan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap aturan publik harus diarahkan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Di dalam Islam dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa serta keturunan. Dalam penerapannya maslahah berfungsi sebagai prinsip petunjuk bagi para ulama dan mujtahid dalam melakukan *ijtihad*.[28]

4. Persamaan

Prinsip persamaan berfungsi sebagai acuan dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan dan penegakan hak bagi setiap individu. Dalam *fiqh siyasah*, prinsip ini memastikan bahwa keseluruhan rakyat harus diperlakukan secara setara tanpa adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi dalam kehidupan bernegara.[29]

5. Kebebasan

Konsep kebebasan (*al-hurriyah*) dalam Islam berawal dari konsep *ikhtiyar* dan *taqdir* yang kaitannya dengan kebebasan

[27] Irwansyah, Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023.

[28] Ma'ruf Hidayat, "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontrubusi Kontemporer Terhadap Intergrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam", *Masile Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2024.

[29] Achmad Muzaki et al., "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, *Prosidang Nasional*, Vol. 7, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam perbuatan individu. Kebebasan yang dimaksud disini ialah kebebasan beragama, berpendapat, dan berpolitik. Kebebasan dalam Islam dinilai sebagai kebebasan yang terarah atau bisa disebut bebas namun terikat, karena hukum Islam tidak bisa berubah-ubah begitu saja kecuali produk hukum Islam dari *ijtihad* nya saja yang bisa dirubah.[30]

6. Tanggung Jawab atau Amanah

Tanggung jawab disini merujuk pada kredibilitas dalam memimpin dan memelihara kepercayaan publik, prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* yakni mengutamakan esensi melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan yang jujur dan berintegritas.[31]

e. Pajak Dalam Islam (*Dharibah*)

Menurut etimologi, pajak dalam Islam disebut *dharibah* yang sumbernya dari kata *abdhara, badharab, dharaba* yang artinya mengharuskan, menentukan, dan menitikberatkan. Banyak artian untuk mengartikan dharibah, tetapi ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban.[32] Prinsip pungutan pajak (*dharibah)* sebagai salah satu sumber pendapatan negara tidak diketahui landasannya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini karena Islam telah menetapkan zakat

[30] Muhammad In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", *Jurnal at-Taqaddun*, Vol. 7, No. 2, 2015.

[31] Desi A. Mashur, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)", UIN Datokarma, 2024.

[32] Dedi Amrizal, *Administrasi dan Politik Perpajakan Dalam Dimensi Filosofi Pajak dan Pendidikan Pajak,* (Medan: Umsu Press 2025), 26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai tanggung jawab keuangan bagi individu muslim yang memenuhi syarat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pajak merupakan kewajiban yang ditentukan pada wajib pajak yang dibayarkan kepada negara sejalan dengan ketetapan, yang tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, yang kemudian hasilnya untuk mendanai belanja umum untuk mewujudkan tujuan ekonomi, sosial, politik, dan berbagai tujuan lain yang hendak dicapai oleh negara. Maka dari itu pajak haruslah adil dalam pembagian bebannya dan dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti prinsip keadilan dalam pajak menurut Yusuf Qardhawi yakni keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.[33]

Dalam kajian *fiqh siyasah*, *dharibah* merupakan pungutan yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakat selain zakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. *Dharibah* ini tidak bersifat tetap seperti zakat, melainkan diberlakukan secara kondisional yaitu ketika kas negara (Baitul Mal) tidak mencukupi untuk pembiayaan kebutuhan publik.

Meskipun demikian, dalam kondisi ketika pemasukan dari zakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, ulama membolehkan penarikan pajak (*dharibah*) dengan syarat-syarat yang ketat dan harus ditetapkan melalui keputusan *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak (*dharibah*) dipandang sebagai

[33] Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi" *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017: 55, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagian dari transaksi sosial (*mu'amalah*) yang berfungsi mendukung pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, khususnya dalam pembiayaan kepentingan publik.[34]

f. Pengertian *Kharaj*

Kharaj berasal dari kata *kharaja, yakhruju, khurujan* yang secara etimologis bermakna keluar. Dalam pengertian terminologis, *kharaj* dipahami sebagai bentuk penerimaan negara yang dapat berupa pajak, sewa, hasil produksi, maupun pendapatan lain yang bersumber dari tanah yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat. Dengan demikian, *kharaj* merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan tanah. Menurut Imam Abu 'Ubaid, *kharaj* adalah sewa yang diambil dari hasil produksi tanah. Dalam praktik sejarah pemerintahan Islam, *kharaj* diberlakukan sebagai pajak pertanian yang dikelola oleh non-muslim.

Konsep pajak menurut Abu Yusuf memiliki relevansi dengan konsep pajak dalam ekonomi saat ini, khususnya konsep pajak yang ada di Indonesia, salah satunya yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Abu Yusuf penetapan pajak atas tanah harus mempertimbangkan kondisi tanah, tingkat kesuburan, serta kemampuan pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pajak

[34] Intan Prameswari Maharani, Kherninda Pebrina, Nabila, "Pajak Dalam Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 5, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam islam sangat memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.[35]

Dalam perspektif Islam, konsep *kharaj* memiliki kemiripan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagiamana yang diterapkan pada masa Abu Yusuf yakni baik PBB maupun *kharaj* sama-sama berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran publik. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objeknya, yakni jika PBB diberlakukan atas seluruh jenis tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia tanpa membedakan latar belakang kepemilikan penduduknya. Sementara itu, *kharaj* secara khusus diberlakukan atas tanah pertanian, terutama tanah yang berada di bawah penguasaan masyarakat non-muslim dalam sistem pemerintahan Islam.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. *Siyasah maliyah* (Politik Keuangan)

Siyasah maliyah yakni bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pengelolaan, penerimaan, penyelenggaraan dan pengeluaran harta milik negara. Pengaturan ini ditujukan menyusun kebaikan untuk masyarakat tanpa merugikan hak individunya, *siyasah maliyah* ini merupakan bagian krusial dalam pemerintahan Islam karena terkait

[35]Arif Zunaidi "Abu Yusuf dan Pajak (Konsep dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya dalam Ekonomi Saat Ini" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,Vol. 20. No. 1, 2021: 72-73, DOI: 10.35719/fenomena.v20i1.49

[36] Nur Ainun Ningsih, *Perbandingan Pemikiran Abu Yusuf Dan Al-Maawardi Mengenai Konsep Kharaj Serta Penerapannya Di Indonesia*, 2, 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan perencanaan keuangan negara.[37] Dalam konteks negara modern, *siyasah maliyah* tidak lagi berbentuk zakat saja tapi berkembang menjadi sistem pajak yang saat ini penerapannya mencakup pengaturan pajak, pengelolaan kekayaan negara, serta kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah selama sejalan dengan prinsip dalam *fiqh siyasah.*

Menurut Al-Mawardi, negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber-sumber keuangan publik demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaannya harus dilandasi dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran negara serta dampaknya pada masyarakat.

Selain itu, dalam *siyasah maliyyah* dikenal juga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh pemasukan yang diperoleh dari masyarakat digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Prinsip ini sejalan dengan nilai amanah dalam islam yang menuntut setiap pemimpin untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya.

[37] Suryah and Askana Fikriana, "Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 66–73, https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.79.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori Rasionalitas

a. Definisi Rasionalitas

Rasionalitas ialah kemampuan menggunakan nalar secara tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Rasionalitas menurut Weber merupakan suatu proses di mana cara berpikir rasional semakin berkembang dan merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Artinya, individu dalam masyarakat cenderung menggunakan pertimbangan logis dalam bertindak pada berbagai situasi sosial. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan pilihan sendiri, bukan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Max Weber membedakan menjadi dua jenis rasionalitas yakni rasionalitas tujuan (*Zwekrationalitaet)* dan rasionalitas nilai *(Wetrationalitaet*), kemudian atas dasar rasionalitas Weber membedakan menjadi teori tindakan sosial yakni tindakan rasionalitas instrumental yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rasional serta kesadaran individu, dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia untuk mewujudkannya, dan tindakan rasionalitas nilai yang dilaksanakan dengan berlandaskan pertimbangan nilai, yaitu tindakan yang mengutamakan apa yang dianggap baik, pantas, wajar, atau benar menurut norma yang berlaku dalam masyarakat, meskipun tetap diarahkan pada tujuan individu.[38]

[38] Muhammad Erfan, "Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber*"* *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 4, No. 1 (2021): 57-58, https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.281

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Indikator Rasionalitas Penetapan Pajak

Untuk mengukur rasionalitas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara substantif, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan:

1) Kemampuan Membayar (*Ability to Pay*)

Prinsip ini menegaskan bahwa besarnya pajak yang dikenakan perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial wajib pajak. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), indikator ini digunakan untuk menilai apakah jumlah pajak yang ditetapkan sudah proporsional dengan tingkat pendapatan serta kondisi ekonomi nyata masyarakat.[39]

2) Proporsionalitas Beban Pajak

Indikator ini mengukur apakah beban pajak yang dikenakan proporsional terhadap nilai objek pajak. Dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nilainya dapat berada di atas maupun di bawah harga pasar. Namun, penetapan NJOP yang terlalu tinggi (*over assessment*) berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bahkan gejolak sosial di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat penerimaan pajak dari sektor PBB dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam penentuan

[39] Unang Fauzi, Muhammad Naufal Hilmi, "Analisis Pemikiran Abu Yususf Tentang Sistemik Praktis Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (*Ability to Pay*)" *Jurnal At Tahkim* Vol. 2, No. 2 (2019): 3, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/37321?q=analisis+pemikiran+abu+yusuf - !

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NJOP agar nilainya tetap mendekati harga pasar sehingga dapat diterima secara luas.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah *Analisis Assessment Sales Ratio (ASR).* Metode ini dilakukan dengan membandingkan NJOP dengan harga transaksi yang mencerminkan nilai pasar wajar. Hasil perbandingan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketepatan penilaian, keseragaman atau keadilan horizontal, serta keadilan vertikal. Dengan demikian, analisis ASR dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan negara tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi wajib pajak.[40]

3. Konsep Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak ialah iuran wajib pada pemerintah yang mesti dibayarkan oleh perorangan atau badan menurut persyaratan hukum yang memaksa, mereka dibayar tanpa imbalan apapun dan dipakai untuk mendanai inisiatif pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[41]

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah)

[40] Jarot Prasetyo, Taufiq Sholeh, " Analisis Assessment Sales Ratio (ASR) Sebagai Alat Penilai Kualitas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Jurnal Kiat Bisnis Vol. 6, No. 1 (2015), https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/345403

[41] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.[42]

b. Asas Perpajakan

Keberadaan asas-asas dalam pemungutan pajak memegang peranan krusial bagi sebuah negara. Hal ini dikarenakan pajak bersentuhan langsung dengan aspek keadilan serta perlindungan hak kemaslahatan publik guna mencegah kerugian di tingkat masyarakat maupun negara. Dalam karya monumentalnya yang berjudul *Wealth of Nations*, Adam Smith merumuskan teori legendaris bernama *The Four Maxims*, yang menggarisbawahi empat pilar utama dalam pemungutan pajak, sebagai berikut:

1) *Equality and Equity* (Prinsip Keadilan dan Persamaan): Otoritas fiskal negara wajib menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memungut pajak. Proses ini harus berjalan secara merata serta bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap para wajib pajak
2) *Certainty* (Prinsip Kepastian Hukum): Regulasi pemungutan pajak tidak boleh dilakukan semena-mena tanpa landasan hukum yang valid. Negara dituntut transparan dan stabil dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, pelanggaran pada aturan ini akan dijerat

[42] Prianto Budi Saptono, *Manajemen Pajak*, (Jakarta Selatan: Pratama Indomitra Konsultan, 2013), 56-57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sanksi yudisial, baik berupa penalti administrasi maupun hukuman pidana. .

3) *Convenience of Payment* (Prinsip Kelayakan/Tepat Waktu): Kebijakan penarikan pajak idealnya diselaraskan dengan momentum yang paling meringankan bagi wajib pajak, misalnya sesaat setelah mereka memperoleh penghasilan. Negara dilarang keras memungut pajak pada periode-periode sulit yang dapat membebani kondisi finansial warga negaranya.
4) *Efficiency* (Prinsip Efisiensi/Ekonomis): Alokasi anggaran yang dipergunakan negara untuk proses pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada hasil pendapatan pajak itu sendiri. Ditinjau dari perspektif manajemen, instrumen pemungutan ini harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan profitabilitas fiskal yang optimal bagi operasional negara.[43]

c. Sumber Hukum Pajak

Dasar hukum pengenaan pajak sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A, disebutkan bahwa pajak dan pemungutan lain yang sifatnya mengharuskan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dimana pasal ini menekankan jika pemungutan pajak harus sesuai dengan peraturan undang-undang.[44] Kemudian lebih lanjut mengenai pajak terdapat Undang-Undang

[43] Bangkit Cahyono, "Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa," *Journal of Tax and Business* 2, no. 2 (2021): 75–83, https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36.

[44] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang selanjutnya sebagai landasan utama dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya peraturan ini banyak mengalami modifikasi sampai pada transformasi terakhir yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang di dalamnya tidak hanya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang KUP tetapi juga menata ulang sistem perpajakan secara menyeluruh.[45]

Selain dari peraturan perundang-undangan diatas, sumber hukum pajak juga berasal dari peraturan pelaksana yang ada di bawahnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Salah satunya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang aturan penyelenggaraan hak dan kewajiban perpajakan, yang di dalamnya mengatur secara rinci mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak hingga pengenaan sanksi administrasi perpajakan.[46] Selain itu terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman operasional bagi petugas pajak dan wajib pajak.

d. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang diberlakukan pada objek berupa tanah atau bangunan yang dimiliki, digunakan dan diperoleh manfaatnya oleh wajib pajak baik perorangan maupun

[45] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia.

[46] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Ketentuan Pelaksaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

badan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB bahwa adanya pengenaan PBB ini dikarenakan tanah dan bangunan memberikan nilai manfaat bagi pemiliknya.

Secara umum PBB dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yakni pajak atas tanah dan bangunan di wilayah perdesaan maupun perkotaan yang sejak berlakunya kebijakan tahun 2010 telah dialihkan sepenuhnya kepada kepada pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi fiskal.
2) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), yakni pajak yang di sektor-sektor tersebut tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.[47]

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian dimodifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Namun selanjutnya pengelolaannya mengalami perubahan sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang membuat pengelolaan PBB semula dikelola oleh pemerintah pusat menjadi dikelola oleh pemerintah daerah.[48]

[47] Nazwa Alya Putri et al., "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, Vol. 2, No. 2, 2025.

[48] Sektrretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini berada pada yurisdiksi pemerintah daerah kabupaten/kota dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Adanya Undang-Undang ini memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak.[49]

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda ini menggantikan Perda sebelumnya seperti Perda No. 3 Tahun 2011). Lebih spesifik, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur pada Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 yaitu tentang tata cara pungutan PBB di Jember, kemudian selanjutnya peraturan ini diubah menjadi Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014.[50]

e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni nilai lazimnya yang didapat melalui kesepakatan jual beli yang berlangsung dengan wajar. Jika tak ada kesepakatan jual beli, penentuan NJOP dilakukan melalui pendekatan membandingkan harga dengan objek lain yang sama, pendekatan nilai

[49] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[50] Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perolehan baru, atau melalui penetapan NJOP pengganti.[51] Selanjutnya sebagai dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penetapan NJOP tersebut dilakukan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk beberapa wilayah yang pertumbuhannya cepat sehingga penetapannya dapat dilakukan setiap tahun.

Lebih lanjut, pendekatan perbandingan harga dengan objek yang sama merupakan metode penilaian dengan membandingkan objek pajak yang dinilai dengan objek lain yang memiliki kesamaan fungsi, lokasi yang relatif berdekatan, serta telah diketahui nilai jualnya. Sementara itu, pendekatan nilai perolehan baru dilakukan dengan menghitung keseluruhan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan objek pajak pada saat penilaian, kemudian dikurangi dengan nilai penyusutan sesuai keadaan fisik objek tersebut. Adapun pendekatan nilai jual pengganti ditentukan berdasarkan kemampuan objek pajak dalam menghasilkan nilai ekonomi atau hasil produksi.

4. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Secara umum keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana setiap individu memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kewajiban dan perannya dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, keadilan tidak hanya berarti persamaan perlakuan tetapi juga

[51] Siti Maisun Maudina Tasyah et al.,"Pajak Bumi dan Bangunan Penetapan NJOP PBB P-2 Perumahan di DKI Jakarta Dilihat dari Asas Keadilan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperhatikan aspek keseimbangan. Keadilan menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam kebijakan fiskal seperti pajak karena kaitannya dengan distribusi beban dan manfaat kepada masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan dipandang sebagai ketentuan Ilahi yang menjadi dasar keteraturan. Keadilan merupakan prinsip fundamental yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan keberlangsungan. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai keadilan untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup masyarakat.[52]

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan yang harus mengandung nilai keadilan. Keadilan menjadi unsur utama dalam mendefinisikan hukum, sehingga suatu peraturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila memenuhi prinsip keadilan. Dalam hal ini, hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada negara, sehingga negara atau pemerintah tidak dibenarkan menetapkan peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

b. Teori Keadilan Menurut Para Ahli

1) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles memandang keadilan sebagai prinsip yang berkaitan dengan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Ia membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengacu pada

[52] Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembagian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan peran atau kontribusi masing-masing individu di dalam masyarakat. Sementara untuk keadilan korektif yakni untuk memulihkan keseimbangan Ketika terjadi suatu ketidakadilan.[53]

Dalam kaitannya dengan perpajakan, konsep keadilan distributif ini menunjukkan bahwa beban pajak seharusnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

2) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai suatu bentuk kewajaran yang menekankan akan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Terdapat dua prinsip utama menurut Rawls yakni yang pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, ketimpangan dalam bidang sosial dan ekonomi dapat dibenarkan selama memberikan manfaat bagi kelompok yang kurang beruntung serta tetap membuka kesempatan yang adil bagi semua orang.[54]

Dalam konteks kebijakan publik khususnya dalam perpajakan, teori ini menegaskan bahwa sistem pajak harus

[53] Ricky Sembiring, ”Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 3018.

[54] Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi,* Vo. 6, No. 1, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditetapkan yang tidak membebani kelompok masyarakat yang lemah secara tidak proporsional.

c. Keadilan dalam Perspektif Islam *(Fiqh Siyasah)*

Dalam Islam, keadilan dikenal dengan istilah *al-'adl* yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya secara tepat. Keadilan adalah prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam Al-Quran sendiri terdapat perintah dalam berlaku adil yang termuat dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menetapkan hukum secara adil.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, keadilan erat kaitannya dengan peersamaan dihadapan hukum, tidak ada diskriminasi, dan kebijakan yang dihasilkan berorientasi pada kemaslahatan umum.[55] Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang dibuat termasuk dalam penetapan pajak haruslah didasarkan pada prinsip keadilan agar tidak merugikan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 18.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini ialah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang menelaah hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan *(law in books)*, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam masyarakat *(law in action).*

Menurut Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang tujuannya mengetahui hukum sebagaimana diterapkan di kehidupan nyata. Jadi penelitian ini berusaha mengamati serta menilai bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan memanfaatkan data faktual yang diperoleh dari lapangan, terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia serta realitas sosial yang muncul dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum.[56]

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dipakai untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Jember diterapkan dalam praktik, khususnya terkait mekanisme penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tarif pajak, distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), proses pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi

[56] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rasionalitas penetapan PBB-P2 dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah.*

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ialah pendekatan sosiologis hukum sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini mempelajari hukum dengan melihat keterkaitannya dengan dinamika sosial di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa, serta menilai bagaimana hukum positif berfungsi dalam kehidupan sosial. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari perilaku individu dan struktur sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, keberlakuan hukum dapat dipahami melalui realitas masyarakat, sekaligus melihat apakah hukum mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai yang diharapkan oleh aturan tersebut.[57] Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tak hanya mengkaji aturan hukum yang mengatur pajak bumi dan bangunan, namun juga berusaha memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Jember.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah berbagai aturan yang menjadi dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik dari perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah Kabupaten Jember.

[57] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, penelitian ini memakai pendekatan konseptual untuk mengkaji penetapan PBB dari perspektif *fiqh siyasah* khususnya ruang lingkup *Siyasah maliyah* .

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan perorangan yang memiliki pemahaman mendalam akan topik yang diteliti. Menurut Moleong, subjek penelitian berfungsi sebagai sumber informasi yang memberikan wawasan tentang situasi dan konteks yang relevan dengan penelitian tersebut.[58] Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

 Data primer diperoleh dari sumber utama, yaitu melalui informasi dan narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan yang berasal dari narasumber. Data primer bisa didapat dari wawancara langsung dengan staff bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, perangkat desa, wajib pajak dan tokoh/ulama untuk menilai dalam perspektif *fiqh siyasah*.

2. Data Sekunder

 Data Sekunder diperoleh dari mengumpulkan data tidak langsung seperti pada buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh pengarang sebelumnya. Data sekunder ini dapat diperoleh

[58] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 188.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Jember, buku/jurnal tentang pajak daerah dan literatur terkait *fiqh siyasah*

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dituju untuk dilakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan data dari narasumber. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, aparat pemerintah desa atau kecamatan di Jember, akademisi/ulama dan wajib pajak (masyarakat), serta beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Jember yakni Kelurahan Gebang dan Kelurahan Kaliwates.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan), adalah teknik mengumpulkan data yang dikerjakan peneliti dengan mengobservasi fenomena secara langsung pada situasi alamiah untuk menghasilkan data yang objektif, apa adanya, dan sesuai dengan masalah penelitian. Observasi memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.
2. Wawancara, adalah dialog antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh data. Wawancara ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada di Kabupaten Jember.
3. Dokumentasi, merupakan metode mengumpulkan data dengan cara pengolahan dan penyimpanan data baik yang berbentuk dokumen resmi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun visual (foto) yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat mengenai penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses runtun yang digunakan peneliti untuk mengolah dan menelaah data, lalu memperoleh deskripsi yang nyata terkait fenomena yang diteliti dan memungkinkan peneliti menyusun kesimpulan yang valid.

Analisis yang dipakai untuk penelitian ada beberapa langkah sesuai teori Miles dan Huberman yang menegemukakan bahwa dalam data kualitatif ada tiga yaitu:

1. Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang utama dan fokus pada hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data, berarti penyajian dalam bentuk penjelasan ringkas, bagan,hubungan antara kategori dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan adalah poses pembentukan temuan baru yang belum pernah diungkap sebelumnya. Hasilnya dapat berupa penyajian deskripsi mendalam mengenai fenomena yang mulanya masih samar, kemudian melalui analisis mendalam fenomena tersebut dapat dipahami secara lebih terang, baik dalam bentuk pola hubungan kausalitas maupun perumusan hipotesis dan teori baru.[59]

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2-4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diberikan oleh berbagai informan, seperti pejabat Bapenda Kabupaten Jember, perangkat desa, dan wajib pajak PBB-P2. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Apabila data dari berbagai sumber dan teknik tersebut menunjukkan konsistensi, maka data dinyatakan valid dan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.[60]

H. Tahap-Tahap Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian terbagi ke dalam tiga fase utama yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengelolaan data. Sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

 Tahap persiapan berfokus pada perencanaan sebelum turun ke lokasi penelitian. Serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi pembuatan rancangan penelitian, penentuan objek penelitian, meminta surat perizinan untuk penelitian, mengsurvei tempat penelitian, menentukan informan dan menyiapkan perlengkapan penunjang penelitian.

[60] Dedi Susanto et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, maka penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan, melakukan bimbingan dengan pihak yang ada di lapangan dan mengumpulkan data dan informasi dari para narasumber di lapangan.

3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini penulis memilah informasi menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mencari pola dan mengidentifikasi poin-poin penting yang akan dijadikan referensi informasi, lalu peneliti menyelesaikan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dan dapat diambil kesimpulannya. Setelah penulis mendapatkan kesimpulan, maka selanjutnya dilakukan penyusunan hasil dalam bentuk laporan tertulis.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini seluruh penelitian sudah dilakukan, kemudian peneliti menuliskan hasil penelitiannya dengan cara menyusun data yang telah diperoleh, menganalisis, serta menyimpulkan dan disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah deskripsi umum mengenai suatu objek penelitian yang memberi penjelasan akan suatu keadaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

1. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember didirikan pada tanggal 1 Januari 1929 pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nama Jember konon berasal dari legenda Putri Jembersari. Ia adalah anak dari kepala kampung nelayan yang gugur saat melawan penjahat. Setelah dewasa, Jembersari menjadi pemimpin yang arif dan dicintai warganya. Untuk mengenang jasanya, masyarakat menamai wilayah itu "Jember". Jember juga dikenal memiliki budaya khas yang disebut Pendalungan, hasil akulturasi budaya Jawa dan Madura, perpaduan ini menciptakan gaya hidup, bahasa, dan tradisi yang unik.[61]

Secara geografis Kabupaten Jember terletak di lereng Pegunungan Argopuro yang membentang ke arah selatan pada koordinat 7°59'6"–8°33'56" LS dan 113°016'28"–114°003'42" BT. Daerah seluas 3.293 km² ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Indonesia di selatan, serta Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo di utara. Wilayah Jember

[61] Pustakajc.co, Asal-usul Jember dan Warisan Budaya Pandalungan, (https://www.pustakajc.co/travel/view/3607/asalusul-jember-dan-warisan-budaya-pendalungan?halaman=all), diakses pada 12 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meliputi kawasan perkotaan, pedesaan, pantai selatan, serta kawasan perkebunan dan hutan. Keberagaman ini yang mempengaruhi pola penggunaan tanah dan bangunan sehingga berdampak pada penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Jember sampai akhir tahun 2023 terdiri dari 31 kecamatan, 248 desa/kelurahan dan 967 dusun[62] yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan lokal serta pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu sumber pendapatan Kabupaten Jember ini yakni pajak bumi dan bangunan yang dalam pelaksanaannya dikenakan kepada masyarakat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kemudian dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur serta layanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kabupaten Jember awalnya adalah bagian dari sejarah perkembangan Biro Keuangan Kabupaten Jember yang bernama Sub Bagian Sumber Penghasilan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkewajiban dalam mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipakai untuk menyokong kelancaran fungsional pemerintahan daerah. Sejalan dengan program pemerintah yang dilaksanakan untuk menunjang penerimaan daerah melalui keterlibatan masyarakat serta meningkatnya beban tugas yang dikelola oleh Biro Keuangan, maka strukturnya juga ikut mengalami

[62] Bapperida Kabupaten Jember, Informasi Mengenai Profil Daerah: Kondisi Umum Kabupaten Jember, (https://bappeda.jemberkab.go.id/profildaerah/kategori/geografis-wilayah), diakses pada 25 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perubahan. Pertumbuhan yang cepat dalam pengelolaan sumber pendapatan ini mengacu pada pengembangan cakupan tugas dan tanggung jawab yang semakin pelik. Adanya hal ini mendesak kenaikan status dari sub bagian menjadi sebuah dinas yang lebih luas dalam lingkup tugas dan kewenangannya.

Sebagai langkah selanjutnya dari perubahan tersebut, Bupati Jember mengeluarkan surat keputusan yang berdasar pada SK Gubernur Jawa Timur Nomor 59/REG/15/D/A/F/68, yang secara resmi menetapkan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adanya perubahan struktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan daerah serta menyempurnakan sistem adminitrasi. Penyusunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan pada 12 Maret 1979, yang selanjutnya diperkuat dengan Perda Kabupaten Jember Nomor 39 Tahun 1992 mengenai struktur organisasi dan prosedur kerja Bapenda Kabupaten Jember.

Kemudian saat memasuki era otonomi daerah, kabupaten Jember mengalami beberapa perubahan dalam pengelolaan pemerintahan, yang berdasarkan pada Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2001 dan Perda Nomor 34 Tahun 2004. Selanjutnya seiring dengan perkembangan peraturan dilakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember. Berlandaskan dari aturan tersebut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyelenggaraan pendapatan daerah yang awalnya ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menghadapi peraliham menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bpenda). Adanya peralihan status ini diperkuat adanya Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 yang mengatur khusus tugas, fungsi dan tata cara kerja (Bapenda). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Secara teknis, (Bapenda) memiliki tugas utama yakni, pengelolaan sumber pendapatan daerah khususnya sektor retribusi dan pajak daerah, yang digunakan untuk menunjang pembangunan pemerintahan di Kabupaten Jember.[63]

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

 Visi:

 ”Mewujudkan Badan Pendapatan Daerah yang Adaptif Inovatif dan Produktif”

 Misi:

 a. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan.
 b. Melakukan pemungutan pendapatan asli daerah secara optimal.
 c. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah.[64]

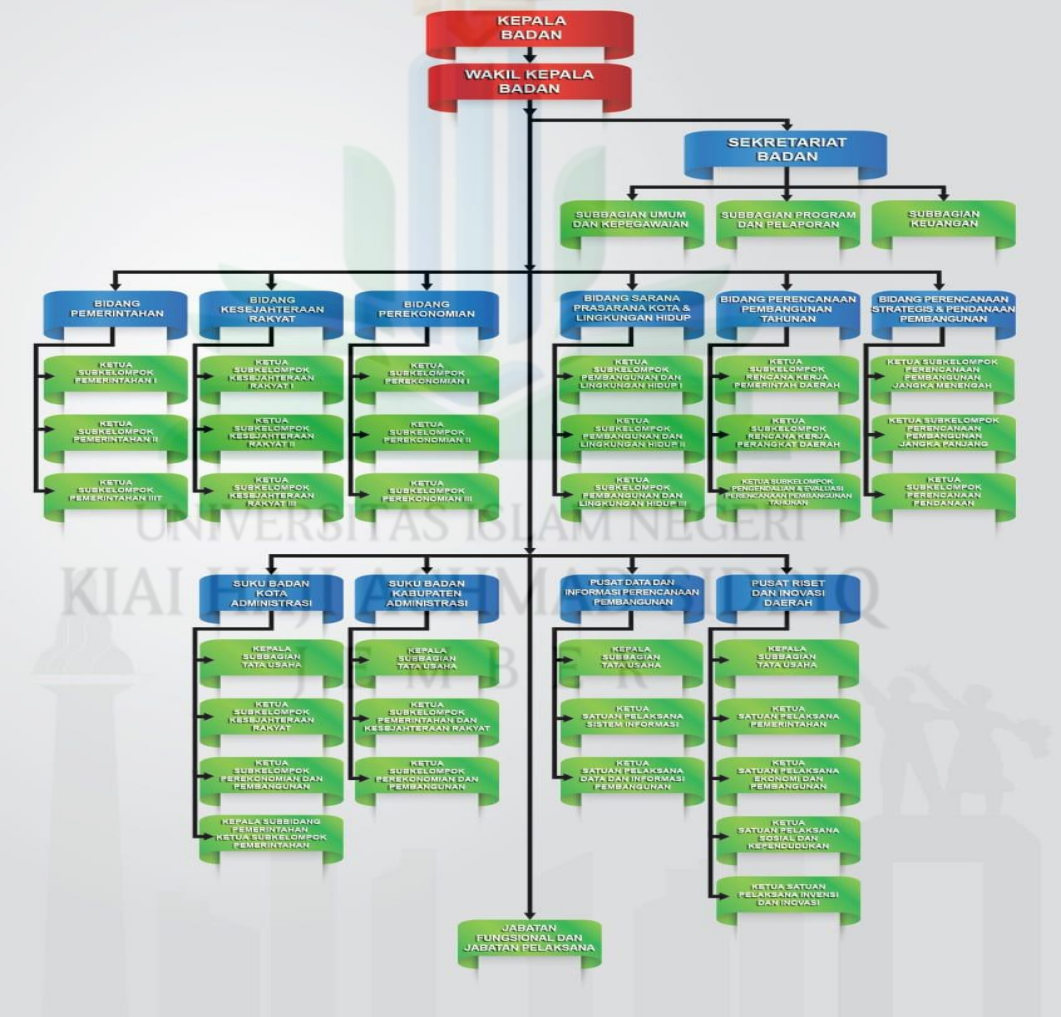
[63] Dian Fahira et al, ”Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak”, *Jurnal Penelitian Nusantara* Vol. 1 No. 2 2025, 127.

[64] Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2026, https//Bapenda,jemberkab.go.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Struktur Organisasi Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah setempat. Secara umum terdiri dari:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Jember

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember mempunyai kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan Pajaka Bumi dan Bangunan (PBB) dimana adalah satu diantara sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Terdapat beberapa bidang yang membantu dalam menjalankan kelangsungan PBB seperti Bidang 1 (Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah), Bidang 2 (Bidang penetapan dan keberatan pendapatan daerah), Bidang 3 (Bidang penagihan dan pelaporan pendapatan daerah, dan Bidang 4 (Bidang verifikasi dan pengendalian pendapatan daerah), yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan administrasi, melakukan pembaharuan data, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta pemungutan pajak. Selain itu Bapenda juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Penerbitan Dokumen, termasuk dalam mengeluarkan dokumen resmi yang berkaitan dengan PBB seperti salinan SPPT.
b. Pelayanan Pengurangan, yakni dapat membantu dalam proses permohonan pengurangan/keringanan bagi wajib pajak yang keberatan dan terbukti memenuhi persyaratan.
c. Pelayanan Mutasi PBB, yakni membantu balik nama suatu objek pajak.
d. Melakukan Penyuluhan dan Edukasi Terhadap Masyarakat.[65]

[65] PPID Kabupaten Jember, Mengenal Jenis Layanan Pajak di Bapenda Jember: Mudah, Cepat dan Tanpa Biaya, (https://ppid.jemberkab.go.id/berita/mengenal-jenis-layanan-pajak-di-bapenda-jember-mudah-cepat-dan-tanpa-biaya-20260331). Diakses pada 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Kondisi Masyarakat Kabupaten Jember

Berlandaskan data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Jember jumlah penduduk Jember berkisar antara 2,5-2,7 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang kecil, dan sebagian pegawai swasta/PNS. Untuk tingkat pendidikan di Kabupaten Jember didominasi lulusan SD dan SMP lalu jumlah lulusan sarjana meningkat di perkotaan, hal ini menggambarkan peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.[66]

B. Penyajian Data dan Analisis

Selaras dengan teknik pengumpulan data yang dipakai, maka penulis memaparkan dua metode pengumpulan data yakni hasil observasi penulis dan didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan. Sesuai hasil penelitian, maka penelitian ini akan memaparkan mengenai rasionalitas pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Kabupaten Jember.

1. Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember merupakan satu diantara hal penting dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan untuk pembangunan daerah, namun dapat juga menjadi alat untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat. Dalam penetapan pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui prosedur administratif yang telah diatur dalam peraturan

[66] Bapperida Kabupaten Jember, Indeks Pembangunan Manusia, (https://bappeda.jemberkab.go.id/profildaerah/kategori/indeks-pembangunan-manusia), diakses pada 12 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

daerah dan diperoleh data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hasil dari survei lapangan. Dalam pelaksanaannya pemungutan PBB di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 yang menjelaskan mengenai kalsifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember.[67]

Rasionalitas dalam penetapan pajak bumi dan bangunan sendiri dapat ditinjau melalui seberapa jauh proses administrasi, kesesuaian tarif dan NJOP dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati, perbandingan antara NJOP dengan kondisi ekonomi di masyarakat, serta mekanisme pemungutan pajak yang diselenggarakan secara transparan dan selaras dengan kenyataan data di lapangan. Dalam pelaksanaannya kesuksesan rasionalitas tidak hanya bergantung kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saja selaku regulator, namun juga bergantung pada peran perangkat desa sebagai pelaksana, serta sejauh mana pengertian dan penerimaan masyarakat sebagai wajib pajaknya.

a. Kesesuaian Tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati

Dalam pelaksanaannya, penetapan tarif dan NJOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember telah merujuk pada peraturan Perundang-Undangan yang sah. Pemerintah daerah lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggunakan jasa Kantor Jasa

[67] Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak ketiga untuk menetapkan nilai pasar suatu objek pajak yang kemudian hanya mengambil 60% dari nilai yang sudah ditentukan sebagai dasar penetapan NJOP. Langkah ini diambil sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari kenaikan pajak yang terlalu drastis yang dapat memberatkan masyarakat.[68] Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang memberi wewenang penuh pada pemerintah daerah serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Lebih jelasnya, dapat dilihat pernyataan Bapak Bambang Rusmiadi selaku staf bidang 1 (bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah) Bapenda Jember yang memaparkan sebagai berikut:

> "Penetapan PBB di Kabupaten Jember saat ini awalnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan mengacu juga kepada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang bagaimana penetapan nilai jual objek pajaknya (NJOP). Jadi, di Jember ini kami menyelaraskan dari peraturan tersebut."[69]

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri Hartami selaku staf dari bidang 1 (bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah) Bapenda Jember yang memaparkan sebagai berikut:

[68] Observasi, di Bapenda Jember, 1 April 2026.
[69] Bambang Rusmiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Untuk penetapan NJOP sendiri itu dasarnya dari nilai pasar yang nanti ada kajiannya dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang biasa diambil sebesar 60% dan hal ini sesuai dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal inilah yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan penilaian dan menetapkan NJOP."[70]

Penjelasan tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Endi Susilo yang termasuk staf dalam bidang 1 (bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah) Bapenda Jember yang dijelaskan sebagai berikut:

> "Untuk NJOP ini yang menentukan memang adalah KJPP, jadi kami menggunakan pihak ketiga yakni jasa penilai publik tadi, kami tidak bisa menentukan sendiri karena tidak punya penilaian dan tidak tau harga pasar."[71]

Pemaparan diatas yang disampaikan oleh Bapak Endi Susilo selaku salah satu staf bidang 1 Bapenda Jember, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah mengikuti ketentuan aturan yang ada dalam menetapkan tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kabupaten Jember dengan menggunakan pihak ketiga dan menetapkan tarif yang ada disesuaikan bahkan dibawah dari harga pasar yang ditentukan. Lebih lanjut, dapat dilihat pada pernyataan Bapak Bambang Rusmiadi sebagai berikut:

> "Pemberlakuan harga yang menetapkan harga dibawah harga pasar ini pun nantinya akan kita sampaikan kepada masyarakat dan biasanya kita sampaikan melalui sosialisasi yang kami adakan setiap tahun sebelum SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kami turunkan di kecamatan-kecamatan, nanti akan kami jelaskan seputar apa saja mengenai PBB ini."[72]

[70] Fitri Hartami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.
[71] Endi Susilo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.
[72] Bambang Rusmiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember,1 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember berlandaskan pada kerangka regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 terkait penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam implementasinya, pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

b. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak

Sosialisasi biasa dilakukan di awal tahun setiap sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) disalurkan ke kecamatan/kelurahan yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat, biasanya akan diberi indormasi agar masyarakat berkumpul di kelurahan setiap tahunnya untuk diberi penyuluhan oleh petugas dari Bapenda, penyuluhan ini bertujuan memberi penjelasan dengan ketatapan tarif hingga tata cara pembayaran di era digital ini.[73] Observasi ini sesuai dengan pemaparan dari Bapak Bambang Rusmiadi selaku staf bidang 1 (bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah) Bapenda Jember sebagai berikut:

> ”Untuk sosialisasi dari Bapenda sendiri biasanya akan kami lakukan di setiap awal tahun ke kelurahan-kelurahan sebelum menyalurkan SPPT nya dan kita membuka forum bagi para

[73] Observasi,di Bapenda Jember, 1 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> warga yang mungkin ada kendala atau ada masukan yang ingin disampaikan kepada pihak kami."[74]

Pernyataan diatas sejalan dengan yang disampaikan Bu Fitri Hartami selaku staf bidang 1 (bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah) Bapenda Jember yang dipaparkan sebagai berikut:

> "SPPT ini nanti kami salurkan melalui kelurahan-kelurahan yang nanti dari kelurahan akan disampaikan ke para RW dan RT nya yang seterusnya disampaikan kepada masyarakat setempat."[75]

Pemaparan diatas diperkuat dengan penjelasan dari Bapak Ketut Budiasa selaku Sekretaris Kelurahan Gebang yang menjelasakan tentang bagaimana alur penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari Bapenda hingga ke masyarakat sebagai berikut:

> "Jadi untuk disini SPPT itu berasal dari Bapenda yang kemudian di berikan ke kecamatan lalu kelurahan, kemudian dari kelurahan kita akan panggil para RW lalu dari RW akan diteruskan ke RT yang nantinya akan membagikan SPPT tersebut kepada warga nya."[76]

Sejalan dengan penjelasan Bapak Ketut Budiasa mengenai alur pembagian SPPT sudah runtut yang mana dari Bapenda hingga ke masyarakat dengan menggunakan bantuan RW dan RT sesuai dusun masing-masing, sejalan dengan penjelasan Bu Luluk selaku salah satu RT di Kelurahan Gebang sebagai berikut:

> "Kalau saya itu hanya menyalurkan SPPT dari RW kemudian saya bagi-bagikan ke warga saya begitu saja, karena tugas saya kan hanya menyalurkan kepada warga."[77]

[74] Bambang Rusmiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.
[75] Fitri Hartami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.
[76] Ketut Budiasa, diwawancara oleh Penulis, Jember 29 Januari 2026.
[77] Luluk, diwawancara oleh Penulis, Jember 29 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemaparan yang disampaikan diatas menujukkan bahwa dari pihak pemerintah daerah yakni Bapenda hingga ke RT sudah menjalankan tugasnya dengan benar yakni menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga sampai ke masyarakat, namun dengan adanya era digital saat ini pembayaran untuk pajak pun ikut mengalami perubahan yakni pembayaran maupun pendistribusian SPPT dapat dilakukan secara online. Hal ini jelas mempermudah semua pihak baik dari pihak pengelolanya maupun wajib pajaknya, tetapi tidak semua kalangan dapat diajangkau dengan adanya kemudahan ini, seperti dari pemaparan Bapak Suwir yang merupakan salah satu wajib pajak di daerah Kelurahan Gebang yang mengalami kesulitan dengan sistem di era digital ini yang dipaparkan sebagai berikut:

> "Pajak yang saya bayarkan itu berupa rumah dan tanah, tapi sudah lebih dari 5 tahunan ini saya tidak pernah menerima surat pembayaran itu, jadi ya tidak pernah saya bayarkan sekarang."[78]

Sejalan dengan penjelasan dari Bapak Suwir mengenai pendistribusian SPPT yang terhenti dikarenakan adanya perubahan di era digital, maka penulis juga mewawancarai Bu Yanti yang dipaparkan sebagai berikut:

> "Saya sebenarnya mau membayar pajak itu, tapi saya kurang paham kalau cara membayarnya di indomaret atau lewat online, akhirnya saya nanti-nanti dan lupa membayarnya."[79]

[78] Suwir, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari
[79] Yanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sejalan dengan penjelasan diatas, maka penulis juga mewawancarai bu Supatik selaku wajib pajak di Kelurahan Gebang, sebagai berikut:

> "Pajak itu saya dulu bayar nya ke petugas yang memberikan surat pembayaran itu, tapi kalau sekarang harus membayar online-online begitu saya tidak mengerti karena saya tidak memiliki handphone juga, jadi saya sudah lama tidak membayar."[80]

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas menunjukkan bahwa antara petugas desa dan wajib pajak seharusnya memiliki pemahaman yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, pada faktanya masih terdapat wajib pajak yang perlu pemahaman lebih dalam mengenai pembayaran online.

c. Perbandingan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Kondisi Ekonomi Masyarakat.

Selain memerhatikan antara kesesuaian tarif NJOP dengan peraturan daerah/peraturan bupati, maka penting juga memerhatikan perbandingan diantara NJOP yang ditetapkan dengan kondisi ekonomi riil dari masyarakat yang ada, yang mana pungutan pajak harus bersifat adil serta besaran pajak harus diselaraskan dengan kesanggupan membayar dari masyarakat.[81] Karena jangan sampai adanya pajak yang sudah ditetapkan ini membuat keberatan wajib pajak yang akhirnya membuat masyarakat yang ada tidak melaksanakan kewajibannya

[80] Supatik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2026.
[81] Observasi, wajib pajak di Kelurahan Kaliwates 23 Januari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam pembayaran pajak. Berdasarkan indikator *ability to pay*, pungutan pajak harus bersifat adil dan besaran pajak diselaraskan dengan kesanggupan membayar masyarakat.

Observasi diatas diperkuat dengan pernyataan Bu Purwatining salah satu wajib pajak di Kelurahan Kaliwates sebagai berikut:

> "Saya membayar PBB itu sejak diberi hak tinggal disini, untuk yang saya bayarkan itu ada 3 tempat disini termasuk rumah, kos-kosan, dan pertokoan. Karena rumah saya ini tempatnya strategis jadi ada kenaikan-kenaikan begitu saya kira masih wajar, tapi untuk pajak yang dibagian sawah saya itu sudah lama tidak saya bayarkan karena tidak masuk akal sekali harga nya tiba-tiba melonjak tinggi hingga di angka tiga jutaan padahal sawah nya tidak seberapa luas. Mungkin harus dilakukan survei ulang ke lapangan kalau-kalau ada data tanah yang kurat tepat."[82]

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fifah, bahwa pajak yang diberlakukan khususnya untuk pajak pertanian masih kurang dalam memperhatikan perekonomian masyarakat yang ada. Lebih jelasnya penjelasan Bu Fifah selaku wajib pajak di Kelurahan Kaliwates dipaparkan sebagai berikut:

> "Jadi sejak tahun 2015 itu saya sudah tidak pernah membayarkan PBB yang untuk sawah itu dikarenakan kenaikan tinggi sekali hingga saya tidak mampu membayarkan. Saya beranggapan bahwa harga pajak di sekitar situ tinggi-tinngi dikarenakan diklaim sebagai kepunyaan Perumahan Argopuro, saya sudah mencoba untuk mengajukan penurunan tapi ternyata proses nya rumit sekali."[83]

Menanggapi pernyataan diatas Bapak Bambang Rusmiadi selaku staf bidang 1 (bidang perencanaan dan pengembangan

[82] Bu Purwatining, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2026
[83] Fifah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendapatan daerah) Bapenda Jember menerangkan jika besaran pajak yang saat ini ditetapkan sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada bahkan dibawahnya, seperti pada pemaparan yang disampaikan sebagai berikut:

> "Jadi Ketika KJPP menentukan misal daerah A sekian, maka kita akan pakai harga dibawahnya yakni sebesar 60% tadi, memang tidak kita terapkan semuanya karena apabila kita ambil semuanya, maka pajaknya akan melonjak dan kita menghindari itu."[84]

Penjelasan diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri Hartami selaku staf juga di bidang 1 (bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah) Bapenda Jember memaparkan sebagai berikut:

> "Sebenarnya ketetapan KJPP ini masih berada dibawah harga pasar dan dari pihak kami pun menetapkannya juga masih berada dibawahnya lagi untuk menghindari kenaikan yang signifikan. Untuk sawah sendiri itu ada tarif khusus sebenarnya, jadi bisa saja terjadi penurunan kalau mengurus ke Bapenda."[85]

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah, yakni dimana pihak Bapenda menilai penetapan yang ada sudah sesuai dan rasional sesuai dengan prosedur, namun sebagian masyarakat masih merasa besaran pajak yang mereka terima terlalu berat bahkan tidak masuk akal dengan kondisi perekonomian mereka.

[84] Bambang Rusmiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.
[85] Fitri Hartami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember

Fiqh siyasah dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum Islam, *fiqh* berasal dari kata *faqiha yafqahu fiqhan* yang artinya pemahaman. Pemahaman yang dimaksudkan disini ialah tentang agama Islam.[86] Sedangkan *siyasah* berarti membimbing, mengendalikan, dan mengarahkan ke arah yang lebih baik.[87] Jadi pengertian *fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu pengetahuan dalam Islam yang mempelajari mengenai pengelolaan pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya sesuai syariat Islam.

Dalam lingkup perpajakan, terdapat *fiqh siyasah* yang memiliki ruang lingkup khusus yakni *siyasah maliyah* (politik keuangan negara), yakni suatu aturan kebijakan ekonomi dan keuangan negara menurut syariat Islam yang meliputi pengaturan pemasukam dan pengeluaran negara[88] yang harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks negara modern, *siyasah maliyah* mencakup pengaturan pajak, pengelolaan kekayaan negara, dan seluruh kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah selama tidak berbenturan dengan syariat Islam yang ada. Dalam *fiqh siyasah* ditemukan beberapa prinsip fundamental yang harus dijadikan fondasi untuk setiap kebijakan publik yang ditetapkan, termasuk

[86] M. Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), 2.

[87] Bayu Sagara et al., "Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah" *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, No. 1 (2024): 382, https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.

[88] Ahmad Agung Hulaimy, "Siyasah Maliyah Islamiyah Sebagai Upaya Mitigasi Dalam Fenomena Korupsi" *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Vol. 3, No. 12 (2025): 73, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan dalam perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut yakni, prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan, amanah.

a. Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan) dalam Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Keadilan merupakan prinsip yang utama dalam *fiqh siyasah* yang berarti meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya yang benar, tidak lebih tidak juga kurang. Prinsip ini menghendaki agar tiap orang dipandang sama tanpa pembedaan dan para penguasanya harus bertindak adil dalam setiap kebijakan yang diambil.[89] Keadilan dalam *fiqh siyasah* adalah pedoman pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam yang mengharuskan pada pemenuhan hak setiap individu dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada ketentuan syariat Islam. Keadilan ini diwujudkan melalui kebijakan yang tidak bersifat zalim, tidak diskriminatif, serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, keadilan dalam *fiqh siyasah* tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan, tetapi juga menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

[89] Muhammad Rosyidi, Mahmuji, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1 (2024) :68

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.[90]

Lebih lanjut, dapat dilihat melalui penjelasan Bapak Robitul Firdaus selaku ahli *fiqh siyasah* yang menjelaskan bahwa keadilan ialah output yang harus dihasilkan dari suatu kebijakan, yang dipaparkan sebagaimana berikut:

> ”Keadilan itu menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan tepat atau tidak. Memang tidak mudah dalam menetapkan keputusan yang adil, tetapi yang pasti adalah upaya untuk mencapai keadilan tersebut benar-benar dialukan baik secara teknis maupun pendekatan riset. Keadilan ini bukan sesuatu yang pasti tercapai tapi sesuatu yang harus terus diupayakan.”[91]

Lebih lanjut Bapak Robitul Firdaus menambahkan penjelasannya mengenai perbedaan antara keadilan yakni antara keadilan prosedural dan substantif, yang dijelaskan sebagai berikut:

> ”Terkait dengan keadilan, ada keadilan yang sifatnya prosedural dan substantif. Kemudian yang ingin dicapai disini bukan hanya keadilan prosedural saja, karena suatu kebijakan harus terus dilihat, dievaaluasi, dan dilihat dampaknya. Jika kemudian nyata memberatkan, tidak ada salahnya untuk dievaluasi, yang nantinya ada revisi, perubahan, dan penyerapan kembali aspirasi untuk menjamin keputusan mendekati keadilan substantif.”[92]

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan telah mengikuti prosedur yang adil secara administratif, sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Bambang Rusmiadi selaku staf bidang 1

[90] Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*.
[91] Robitul Firdaus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2026.
[92] Robitul Firdaus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 april 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah) Bapenda Jember yang dijelaskan sebagaimana berikut:

> "Kami menggunakan pihak ketiga yakni KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) untuk menentukan nilai pasar, kemudian kami ambil 60% dari nilai pasar tersebut. Kami tidak menetapkan harga pasar penuh agar tidak memberatkan masyarakat."[93]

Namun secara substantif, ditemukan kesenjangan dimana beberapa wajib pajak merasa keberatan dengan kenaikan Nilai Jual Objek pajak (NJOP) yang drastis, terutama pada lahan pertanian. Seperti pada pemaparan oleh Bu Purwatining selaku wajib pajak di daerah Kelurahan Kaliwates sebagai berikut:

> "Pajak untuk sawah sudah lama tidak saya bayarkan karena tidak masuk akal sekali harganya tiba-tiba melonjak tinggi hingga angka tiga jutaan padahal sawahnya tidak seberapa luas, mungkin harus dilakukan survei ulang ke lapangan."[94]

Sejalan dengan pernyatan oleh Bu Fifah sebagai salah satu wajib pajak juga di daerah Kelurahan Kaliwates yang merasa keberatan terhadap penetapan tarif pajak khususnya untuk pajak sawahnya, lebih jelasnya Bu Fifah menyampaikan sebagai berikut:

> "Sejak tahun 2015 saya sudah tidak pernah membayarkan PBB untuk sawah saya dikarenakan kenaikannya tidak wajar menjadi tinggi sekali. Saya sudah mencoba mengajukan penurunan tapi ternyata prosesnya agak susah."[95]

Sebagaimana pernyataan-pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa secara prosedural, pemerintah telah berupaya menerapkan keadilan dengan penggunaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan

[93] Bambang Rusmiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.
[94] Bu Purwatining, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2026.
[95] Bu Fifah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menetapkan tarif di bawah nilai pasar. Namun secara substantif, prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud karena masih adanya keluhan masyarakat yang merasa terbebani, terutama petani kecil yang lahannya tidak produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan masih perlu di evaluasi agar lebih mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural saja.

b. Prinsip *Al-Maslahah Al-'Ammah* (Kemaslahatan Umum) dalam Pemanfaatan Hasil Pajak.

Maslahah dapat diartikan kebaikan, kegunaan, kelayakan, dan keselarasan. Menurut AL-Ghazali, *maslahah* adalah sebuah perwujudan dalam mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudharat), jadi maslahah ialah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.[96] *Maslahah* dalam Islam memiliki tujuan memelihara jiwa, akal, agama, dan harta, dan keturunan manusia. Dalam *Fiqh siyasah* prinsip kemaslahatan ini mengutamakan pada setiap kebijakan publik harus ditujukan untuk membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat serta menghindari munculnya kerugian. Di dalam Q.S An-Nisa ayat 59 dijelaskan sebagai berikut:

[96] Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al Tufiy" *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3908/1678.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).97

Prinsip kemaslahatan pada fiqh siyasah menuntut agar setiap kebijakan publik mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menghindarkan dari kemudharatan (dar'ul al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih). Di dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak yang ditarik harus dipakai untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta tidak menimbulkan kemudharatan seperti tunggakan atau ketidakpercayaan publik. Lebih jelas Bapak Robitul Firdaus selaku ahli fiqh siyasah menjelaskan sebagai berikut:

> "Kemaslahatan perlu menjadi pertimbangan dasar karena jangan sampai kita mencapai kebaikan tapi di satu sisi terjadi keburukan. Jangan sampai dengan adanya kenaikan PBB dengan tujuan kemaslahatan umum justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Dalam fiqh terdapat konsep *Dar'ul al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al- Mashalih*, yakni menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang

[97] Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> tidak mendatangkan mafsadat tapi di sisi lain mendatangkan kemaslahtan."[98]

Lebih lanjut Bapak Robitul Firdaus menambahkan penjelasannya bahwa masyarakat perlu mengalami langsung keuntungan dari pajak yang mereka keluarkan, yang dipaparkan sebagaimana berikut:

> "Pastikan bahwa masyarakat faham dan merasakan betul bahwa pajak yang mereka bayarkan seebetulnya kembali manfaatnya kepada mereka. Misalnya untuk para petani bisa dengan cara disubsidi obat-obatan yang digunakan agar lebih murah. Mereka perlu mendapatkan sosialisasi yang benar bahwa pajak ini manfaatnya akan kembali ke mereka."[99]

Namun manfaat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bu Supatik selaku wajib pajak daerah Kelurahan Gebang sebagai berikut:

> "Pajak itu dulu saya bayar ke petugas yang memberikan surat pembayaran. Tapi kalau sekarang harus bayar online, saya tidak mengerti karena saya tidak punya handphone. Jadi saya sudah lama tidak membayar."[100]

Salah satu metode penting dalam mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam *fiqh siyasah* adalah *prinsip al-tadarruj fi al-tasyri'* yaitu kebertahapan dalam penetapan hukum atau kebijakan. Prinsip ini mengajarkan bahwa perubahan kebijakan yang berkaitan dengan publik sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak yang besar. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Robitul Firdaus sebagai berikut:

[98] Robitul Firdaus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2026.
[99] Robitul Firdaus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2026.
[100] Supatik, diwawncara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Dalam fiqh dikenal prinsip al-tadarruj, yaitu perubahan harus dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak kaget dan tidak timbul gejolak yang frontal."[101]

Dengan adanya penerapan prinsip al-tadarruj dalam kebijakan PBB di Kabupaten Jember ini dapat menjadi solusi untuk kesenjangan antara kepentingan fiskal pemerintah dengan kemamouan ekonomi masyarakat, yakni melalui pendekatan bertahap dan kebijakan yang diselaraskan dengan nilai- nilai dalam fiqh siyasah.

Sebagaimana pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan PBB di Kabupaten Jember belum sepenuhnya ideal. Meskipun bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan, masih ditemukan potensi kemudharatan berupa tunggakan pajak dan ketidakpahaman masyarakat yang menimbukan persepsi negatif terhadap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pajak benar dirasakan oleh masyarakat, terutama petani dan warga lanjut usia.

c. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab) dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak

Amanah merupakan pelimpahan sesuatu dari pihak satu kepada pihak lainnya guna dijaga dan dilaksankan, kemudian amanah tersebut nanti akan diserahkan kembali jika sudah saatnya atau diminta oleh pemberinya. Prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* ditempatkan sebagai pondasi utama dalam kekuasaan, karena itu *fiqh siyasah* menuntut

[101] Robitul Firdaus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah untuk jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara termasuk hasil pungutan pajak.[102] Seperti terdapat pada Q.S An- Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[103]

Penguasa wajib memelihara kepercayaan publik dengan melaporkan penggunaan dana secara terbuka dan tidak menyalahgunakan wewenang tersebut, seperti pada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Robitul Firdaus mengenai pentingnya tranparansi bagi penguasa sebagai berikut:

> ”Jangan sampai timbul kesan bahwa masyarakat dimintai pajak lebih, tetapi yang mendapat kemewahan justru pegawai pajaknya. Maka dari itu harus ada asas transparansi dimana rakyat harus tahu kemana uang mereka, karena itu uang rakyat, bukan uang pemerintah.”[104]

Lebih lanjut Bapak Robitul Firdaus juga menjelaskan mengenai tugas pemerintah yakni, *islah* (perbaikan dan pengarahan) yang harus

[102] Muh. Haras Rasyid, Muh. Sudirman, Andi Herawaty, “Konsep Amanah dalam Perspektif Fikih Siyasah: Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Vol. 20, No. 1 2025: 79, https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13482

[103] Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*.

[104] Robitul Firdaus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikerjakan oleh pemerintah dengan amanah, seperti pada penjelasan Bapak Robit berikut:

> ”Pemerintah dalam *fiqh siyasah* tidak hanya bertugas melayani masyarakat, tetapi ada tugas yang disebut ’islah’ yakni perbaikan dan pengarahan. Pemerintah wajib mendengarkan aspirasi, namun tidak semua kebijakan perlu didasarkan pada kemauan masyarakat jika kemauan itu buruk, namun dalam pengelolaannya harus tetap mengedepankan amanah dan sikap transparan.”[105]

Sejalan dengan penjelasan dari Bapak Robit, maka Bapak Bambang Rusmiadi menjelaskan dari segi prosedur, Bapenda Jember telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga sampai ke masyarakat, sebagaimana disampaikan berikut:

> ”Setiap tahun sebelum SPPT diturunkan ke kecamatan, kami akan mengadakan sosialisasi untuk menjelaskan seputar PBB. Adapun dengan memasuki era digital ini nanti pasti juga akan kami sampaikan tentang bagaimana tata cara nya”[106]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suwir merupakan wajib pajak di daerah Kelurahan Gebang sudah tidak pernah menerima SPPT, hal ini membuat pembayaran pajak nya menjadi terhambat, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suwir berikut:

> ”Sudah lebih dari 5 tahun saya tidak pernah menerima surat pembayaran, jadi ya tidak pernah saya bayarkan.”[107]

Selain aspek distribusi SPPT, prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* juga mencakup akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana pajak yang telah dikumpulkan, karena dalam konsep Islam pajak

[105] Robitul Firdaus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 15 April 2026.
[106] Bambang Rusmiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 April 2026.
[107] Bapak Suwir, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dipungut dari rakyat dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan digunakan untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kebijakan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan *('adl)* dalam *fiqh siyasah,* hal ini dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian antara besaran pajak dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa prinsip amanah dalam pengelolaan PBB di Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan, meskipun secara prosedural Bapenda telah melakukan sosialisasi dan penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), namun masih terdapat keluhan masyarakat mengenai tidak diterimanya SPPT dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembayaran secara digital bagi sebagian warga. Selain itu, transparansi penggunaan dana pajak belum terlihat secara nyata. Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi publik yang terbuka mengenai alokasi dan realisasi anggaran dari hasil PBB, serta memastikan bahwa petugas di tingkat desa dan kecamatan menjalankan distribusi SPPT dengan penuh tanggung jawab.

C. Pembahasan Temuan

Pada bab ini peneliti menjelaskan temuan-temuan yang didapat selama penelitian terkait Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Rasionalitas Penetapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025, yaitu sebagai berikut:

1. **Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember**

 Pajak adalah iuran wajib pada negara yang terutang oleh sesorang atau badan yang sifatnya paksaan sesuai Undang-Undang, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung dan dipakai untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.[108] Rasionalitas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember dapat di perhatikan melalui kesesuaian tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan peraturan daerah/peraturan bupati yang berlaku, sosialisasi dan penyuluhan kepada para masyarakat, dan perbandingan antara NJOP dengan kondisi ekonomi riil di masyarakat.

 Secara aturan, penetapan PBB di Kabupaten Jember sudah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan wawancara dengan Bapenda Jember, yakni penetapan NJOP berdasarkan pada penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan mengambil 60% dari nilai pasar yang disesuaikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD),[109] maka Undang-Undang inilah yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah. Hal ini

[108] Winda Risma Wati, "Pengaruh NIK Digantikan Dengan NPWP Terhadap Kesadaran Wajib Pajak", *Jurnal Perpajakan*, Vol. 5 No. 1 (2023): 4. https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v5i1.4022.

[109] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sejalan dengan teori kewenangan daerah yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang HKPD, yang mana daerah mempunyai kewenangan dalam pemungutan pajak daerah. Kabupaten Jember telah melaksanakan wewenang tersebut dengan membentuk Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, penggunaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku pihak ketiga untuk menetapkan nilai pasar yang kemudian Bapenda mengambil 60% dari nilai keseluruhan menunjukkan terdapat usaha untuk memenuhi asas efisiensi dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Sebagaimana teori Adam Smith *(The Four Maxims)*, asas *Certainty* menuntut bahwa penetapan pajak harus transparan dan sesuai peraturan yang menentukan kapan, bagaimana, dan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, sementara asas *Efficiency* menuntut biaya pemungutan yang tidak melebihi hasil penerimaan.[110] Hal ini menunjukkan bahwa secara aturan, yakni penetapan PBB di Kabupaten Jember telah rasional serta sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Akan tetapi, kerasionalan tidak bisa diukur dari kepatuhan terhadap aturan saja, namun secara substantif masih diitemukan berbagai permasalahan.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasa keberatan dengan besaran pajak yang mereka terima terutama

[110] Damas Dwi Anggoro, Yudha Alief Aprilian, "Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik*", Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 3 No. 1, (2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persawahan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksejajaran antara rasionalitas administratif dan kenyataan masyarakat yang ada di lapangan.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan substantif yang signifikan, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak ditemukan keluhan dari masyarakat bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang yang mereka dapatkan khususnya untuk area persawahan itu mengalami kenaikan drastis, hal ini menunjukkan adanya ketidaksejajaran antara rasionalitas administratif dan pengalaman masyarakat yang ada di lapangan. Menurut Rochmat Soemitro pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara sesuai Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung,[111] namun pemungutannya harus tetap memperhatikan ekonomi masyarakat.

Maka apabila terjadi ketidakwajaran dalam suatu penetapan pajak hal ini jelas bertentangan dengan aturan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Pasal (1) angka 3 sebagai nilai rata dari jual beli yang terjadi secara lazim.[112] Untuk lahan persawahan yang tidak memiliki penjualan aktif, maka seharusnya penetapan NJOP dilakukan dengan pendekatan perbandingan harga pada objek yang sama. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan KJPP mungkin belum sepenuhnya mencerminkan nilai riil lahan pertanian terutama yang kurang produktif

[111] Agus Iskandar, "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 11 No. 2, (2021).

[112] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara komersial, dan dari pihak Bapenda sendiri menyatakan terjadi kesalahan dalam pencatatan, yang mana terdapat ketidaksesuaian data pada objek pajak yang berwujud sawah karena belum terdaftar sebagaimana mestinya. Akibatnya, tarif PBB yang dikenakan menjadi jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini memang dapat terjadi karena sejauh ini Bapenda hanya melakukan analisis harga pasar menggunakan jasa pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menetapkan klasifikasi tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke dalam tiga kategori, yaitu objek pajak dengan nilai di bawah Rp1 miliar, di atas Rp1 miliar, serta tarif khusus untuk sektor pertanian dan peternakan. Penetapan tarif khusus tersebut bertujuan agar beban pajak pada lahan pertanian tetap relatif terjangkau.[113]

Asas *equality* dan *equity* menurut Adam Smith menuntut bahwa pungutan pajak sifatnya harus adil dan menyeluruh tanpa diskriminasi, serta beban pajak diselaraskan dengan kesanggupan masyarakat wajib pajak (*ability to pay*) dan harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh.[114] Namun temuan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah wajib pajak

[113] Dj Ilham, "Pajak PBB Naik, Warga Wajib Pajak di Jember Bisa Ajukan Pengurangan", Radio Kiss 96.2 FM Jember, diakses melalui https://www.kissfmjember.com, pada 7 April 2026.

[114] Patrick Winson Salim, Sota James Sakila, Rasji, "Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai", *Journal Of Social Science Research,* Vol. 3 No. 4, (2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat wajib pajak ditemukan kesenjangan antara indikator ability to pay dan realitas di lapangan. Pihak Bapenda menilai bahwa penetapan sudah rasional karena mengikuti prosedur dan menetapkan tarif dibawah ketentuan Kantor Jasa Penulai Publik (KJPP), namun wajib pajak merasa keberatan karena kenaikan NJOP tidak proporsional dengan kondisi ekonomi mereka. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara NJOP dengan pasar rill terutama untuk lahan pertanian yang tidak produktif secara komersial.

Kemudian, kesulitan dalam pembayaran secara digital, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh bagian masyarakat terutama warga yang sudah lanjut usia. Maka, kurangnya ketidaktahuan masyarakat dalam pembayaran secara digital inilah yang perlu menjadi perhatian dan menunjukkan adanya kebutuhan dalam meningkatkan sosialisasi dalam mekanisme pembayaran pajak, baik dari petugas desa maupun dari pihak Bapenda perlu memberikan pembinaan khusus atau mencarikan solusi terbaik agar wajib pajak yang kurang memahami sistem pembayaran yang lebih modern ini dapat tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam pembayaran.

Oleh karenanya, sekalipun secara prosedural administratif kebijakan ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, tetapi secara kenyataannya kebijakan ini belum rasional karena tidak mampu menjembatani antara peraturan yang ada dengan realitas ekonomi dan kemampuan wajib pajak. Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Jember, yang mana dari segi peraturan daerah nya sudah memadai, namun masih terdapat kendala dalam implementasi di lapangan.

2. Perspektif Fiqh siyasah Terhadap Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember tidak hanya dinilai melalui aspek yuridis-formal dan rasionalitas administrasinya saja, tetapi juga harus dilihat keselarasan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *fiqh siyasah*, terutama dalam lingkup *siyasah maliyah* (politik keuangan negara). *Siyasah maliyah* dapat dimaknai sebagai aktivitas mengatur, mengendalikan, mengelola, serta menetapkan kebijakan dalam bidang keuangan. Secara terminologis, *siyasah* mencakup fungsi pemerintahan, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, hingga rekayasa sosial. Pengaturan *dalam siyasah maliyah* diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, terdapat tiga unsur utama yang berkaitan, yaitu masyarakat (rakyat), harta, serta pemerintah atau kekuasaan. Dalam konteks ini, masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok, yakni golongan mampu dan kurang mampu. Untuk mengurangi kesenjangan di antara keduanya, negara berkewajiban menjaga kepentingan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan secara merata.[115]

[115] Janeko, Uzlah Wahidah, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)," *The Republic : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2023): 27–41, https://doi.org/10.55352/htn.v1i1.443.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perspektif *siyasah maliyah*, Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan persoalan keuangan dan pendapatan negara, sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Hasyr ayat 7 yaitu:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Penetapan PBB

Keadilan dalam *fiqh siyasah* artinya meletakkan segala sesuatu pada tempat yang benar, tidak diskriminatif serta memberikan hak dengan porsi yang tepat.

Berdasarkan wawancara dengan ahli *fiqh siyasah*, Bapak Robitul Firdaus, keadilan merupakan output yang harus dihasilkan dari suatu kebijakan, sementara musyawarah adalah teknis untuk mencapainya. Karena keadilan bukan sesuatu yang pasti tercapai,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi sesuatu yang harus terus diupayakan melalui riset, evaluasi, dan revisi berkala untuk bisa mencapainya.

Dalam konteks penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember, ditemukan kesenjangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Secara prosedur, pemerintah daerah telah mengikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan menetapkan tarif 60% yang berada di bawah nilai pasar. Namun secara substantif, masih ditemukan keluhan masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dratis, terutama untuk lahan persawahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ahli *fiqh siyasah*, bahwa hukum yang baik bukan hanya ditetapkan secara baik, namun juga melahirkan kebijakan yang baik pula bagi masyarakat. Prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah* sejalan dengan *ability to pay* dalam teori perpajakan modern, dimana keadilan substantif menuntut bahwa pajak yang dibebankan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Sejalan dengan konsep pajak dalam Islam (*dharibah)*, pajak dipahami sebagai bentuk kewajiban warga negara dalam berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Sistem perpajakan dalam Islam menekankan prinsip keadilan dalam proses pemungutan, sehingga tidak boleh menimbulkan beban yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlebihan bagi individu maupun kelompok tertentu. Selain itu, terdapat prinsip kesetaraan dalam kewajiban pajak, yakni setiap wajib pajak dibebankan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ekonominya, serta menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan hasil penerimaan pajak. Dengan demikian, aspek keadilan dalam penetapan pajak tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, tetapi juga harus tercermin dalam substansi pelaksanaannya.[116] Oleh karena itu, penting untuk mencerminkan keadilan bukan sekedar prosedur administratif saja dalam penetapannya.

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif keadilan, kebijakan PBB di Kabupaten Jember belum sepenuhnya adil secara substantif karena belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi rill masyarakat, khususnya bagi petani dengan lahan kurang produktif dan wajib pajak dengan akses terbatas akan teknologi. Padahal dalam konsep *dharibah* (pajak dalam Islam), pungutan hanya diperbolehkan jika tidak memberatkan dan dilakukan penuh keadilan karena dengan adanya kesenjangan antara prosedur dan realitas ini dapat memicu ketidakpatuhan dan tunggakan pajak yang tinggi juga. Dalam prinsip keadilan mengharuskan adanya keseimbangan antara beban pajak dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya adil.

[116] Daryanti, Asriyana, Astuty Hasti, "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam*"* *Jurnal Imiah Akmen V*ol. 21, No. 1 (2024): 62, : https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Prinsip Kemaslahatan Umum (*Maslahah al- 'Ammah*) Dalam Penetapan PBB

Maslahah berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dalam *fiqh siyasah,* setiap kebijakan publik harus mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menghindari kerugian. Terdapat kaidah *fiqh* yang terkenal yaitu *Dar'u al-Mafāsid Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ* (menolak kemudharatan lebih didahulukan ketimbang menarik kemaslahatan). Berarti, jika suatu kebijakan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, maka kebijakan tersebut harus ditinjau ulang.

Dari data yang diperoleh dari ahli *fiqh siyasah* menjelaskan bahwa dalam *fiqh* terdapat suatu konsep yaitu *Dar'u al- Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih* yang artinya menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Konsep ini mengajarkan bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan pemerintah harus lebih dulu memastikan tidak ada kemudharatan lebih besar yang akan ditimbulkan. Dalam konteks penetapan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember ini bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak merupakan suatu bentuk pemerintah dalam menarik kemaslahatan, seperti pemabangunan infrastuktur dan layanan kesejahteraan masyarakat. Namun di lain sisi ternyata malah ditemukan adanya potensi kemudharatan berupa kenaikan NJOP yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dianggap drastis oleh sebagian masyarakat khususnya para petani yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar, kemudian kurangnya sebagian masyarakat tentang manfaat pajak karena kurangnya sosialisasi yang efektif, sehingga muncul persepsi negatif dan ketidakpatuhan. Sebenarnya kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang tidak mendatangkan mafsadat dan di sisi lain mendatangkan kemaslahatan. Maka dari itu, jika kenaikan PBB menyebabkan keengganan masyarakat membayar pajak, maka mafsadat tunggakan dan ketidakpercayaan publik bisa lebih besar daripada maslahah penerimaan pajak. Oleh karena itu, dari perspektif maslahah kebijakan PBB di Kabupaten Jember belum sepenuhnya ideal. Ahli fiqh siyasah juga menjelaskan mengenai prinsip *Al-Tadrij fi al-Tasyri'* yakni kebertahapan, jadi dalam prinsip ini dimaksudkan melakukan kebertahapan dalam peenentuan kebijakan apapun sehingga tidak terjadi gejolak ataupun perlawanan yang frontal.

Dari perspektif kemaslahatan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember secara prosedural sudah tepat dan menunjukkan upaya untuk mengikuti peraturan perundang-undangan. Namun dari segi substantif, kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dalam *fiqh siyasah*, dengan menerapkan prinsip kebertahapan, Pemerintah Kabupaten Jember dapat menyelaraskan kebijakan PBB dengan nilai-nilai dalam *siyasah maliyah* yang berkeadilan dan mengarah pada kebaikan orang banyak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dikarenakan kebijakan pajak seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, namun dengan adanya keberatan dari masyarakat ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan secara menyeluruh.

c. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab) dalam Pengelolaan Pajak

Amanah berarti pelimpahan sesuatu dari pihak satu kepada pihak lainnya guna dijaga dan dilaksanakan, kemudian amanah tersebut akan diserahkan kembali jika sudah saatnya atau diminta oleh pemberinya. Prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* ditempatkan sebagai pondasi utama dalam kekuasaan, karena itu *fiqh siyasah* menuntut pemerintah untuk jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara termasuk hasil pungutan pajak. Penguasa wajib memelihara kepercayaan publik dengan melaporkan penggunaan dana secara terbuka dan tidak menyalahgunakan wewenang tersebut.

Dari data yang diperoleh melalui ahli *fiqh siyasah* ditegaskan bahwa jangan sampai timbul kesan bahwa masyarakat dimintai pajak lebih, tetapi yang mendapat kemewahan justru para pihak lain. Maka dari itu, harus ada asas tranparansi dimana masyarakat harus tau kemana uang mereka akan digunakan. Pemerintah dalam *fiqh siyasah* tidak hanya bertugas melayani masyarakat, tetapi ada tugas yang disebut *'islah'* yakni perbaikan dan pengarahan. Pemerintah wajib mendengarkan aspirasi, namun dalam pengelolaannya harus tetap mengedepankan amanah dan sikap transparan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa secara prosedural Bapenda telah berupaya dalam penyampain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga ke masyarakat, namun dengan adanya perubahan pada era digital ini diperlukan pendekatan yang lebih lagi kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pemerintah sendiri telah menjalankan kebijakan sesuai regulasi yang berlaku, namun dalam prinsip amanah perlu adanya peningkatan transparansi dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami kebijakan yang diterapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara prosedural administratif, penetapan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Jember telah memenuhi aspek rasionalitas berdasarkan hukum positif, dimana pemerintah telah mengikuti ketetapan peraturan Perundang-Undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013. Penetapan NJOP menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan mengambil 60% dari nilai pasar yang ada sebagai upaya agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat. Namun demikian, secara substantif penetapan PBB di Kabupaten Jember belum sepenuhnya rasional karena masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan administratif dengan realitas ekonomi di masyarakat, adanya perbedaan persepsi adil diantara pemerintah dan masyarakat, hal inilah yang dapat menyebabkan tunggakan pajak tinggi di Kabupaten Jember bisa terjadi.
2. Berdasarkan perspektif dalam *fiqh siyasah* khususnya di lingkup siyasah maliyah, penetapan PBB di Kabupaten Jember belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Ditinjau dari prinsip keadilan, bahwa kebijakan yang ada masih bersifat prosedural saja belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencapai keadilan substantif karena belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi rill dari masyarakat, terutama para petani kecil dan para warga lansia yang memiliki keterbatasan terhadap teknologi. Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan ditinjau dari prinsip kemaslahatan, maka kebijakan ini berpotensi menimpulkan mafsadat (kemudharatan) berupa ketidakpatuhan masyarakat sehingga membuat tunggakan pajak justru meningkat. Dengan demikian, kebijakan penetapan PBB di Kabupaten Jember perlu dievaluasi dan disempurnakan agar selaras dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* yang berkeadilan dan mengutamakan kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan oleh penulis, maka peneliti berupaya memberikan saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat menerapkan prinsip *al-tadarruj fi al-tasyri'* yaitu kebertahapan dalam penetapan hukum, jadi dengan menaikkan tarif NJOP secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak frontal dan keberatan di masyarakat. Sebaiknya pemerintah harus melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap terhadap data objek pajak, khususnya lahan persawahan guna memastikan klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) benar-benar sesuai dengan kondisi rill yang ada di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat. Kemudian perlu ditingkatkan efektivitas musyawarah dan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pendekatan yang lebih sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk menyediakan layanan pendampingan pembayaran pajak bagi warga yang lanjut usia dan kurang paham akan digital. Pemerintah juga seharusnya disarankan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pajak sehingga publik mudah mengakses mengenai penggunaan dana PBB, sehingga membuat masyarakat dapat merasakan dan memahami manfaat pajak yang mereka bayarkan.

2. Bagi masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan serta turut berpartisipasi dalam forum-forum musyawarah dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbar, Ali. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. no. 2 (2012).

Amrizal, Dedi. *Administrasi dan Politik Perpajakan dalam Dimensi Filosofi Pajak dan Pendidikan Pajak*. Medan: Umsu Press, 2025.

Azhari, Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum* Islam. Jakarta: Kencana, 2012.

Aziz, Abdul, Naufal Luthfi Alif et al., *Kebijakan Fiskal dan Keuangan Islam*. Indramayu: Penerbit Adab,2024.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.

Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025.

Dzajuli, A. *Fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara Press, 2021.

Hidayah, Khoirul dan Mudawamah. *Gijzeling dalam hukum pajak di Indonesia: kajian peraturan perundang-undangan dan integrasi Islam*. Cetakan I. UIN Maliki Press, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

J, Jemmy, dkk. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Putri, Aulia Eka, Aulia Azzahra, dkk. *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan*. Sumatera Barat: Serasi Media Teknologi, 2025.

Rahmaniah. *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqh siyasah* . Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Saptono, Prianto Budi. *Manajemen Pajak*. Jakarta Selatan: Pratama Indomitra

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sutedi, Adrian. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Amir, Mahir. ”Konsep Keadilan Perspektif Filsafat Hukum Islam” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2024).

Anggoro, Damas Dwi, Yudha Alief Aprilian, “Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik*”, Jurnal Pajak Indonesia* 3, no. 1, (2019): 11-15.

Asma, Siti Nor. “Kedudukan *Fiqh siyasah* Dalam Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 2, (2024). https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass.

Cahyono, Bangkit. “Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa.” *Journal of Tax and Business* 2, no. 2 (2021): 75–83. https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36.

Daryanti, Asriyana, Astuty Hasti. “Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam*” Jurnal Imiah Akmen* 21, no.1 (2024): 61-70. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen

Erfan, Muhammad. “Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber*” Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 54-64, https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.281

Fahira, Dian et al. “Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak” Jurnal Penelitian Nusantara 1, no. 2, (2025): 125-131. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.33

Faiz, Mohammad Pan. “Teori Keadilan Jhon Rawls” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2017).

Fauzi, Unang, Muhammad Naufal Hilmi. “Analisis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Sistemik Praktis Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (*Ability to Pay*)” Jurnal At Tahkim 2, no. 2, (2019): 1-30. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/37321?q=analisis+pemikiran+abu+yusuf - !

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Firmansyah, Windi Riyani, Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia" *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 37-50. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209.

Gunawan, Asep Indra. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais Tentang Hubungan." *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS)* 4, no. 1 (2019).

Hadi, Nanang Faisol, dan Nur Kholik Afandi. "Literature Review is A Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71. https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203.

Handani, Seisar Winengku, dan Rahmat Hidayat. "Jaringan Nomologis Rasionalitas Epistemik dengan Inteligensi dan Perfeksionisme." *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 4, no. 1 (2019): 25. https://doi.org/10.22146/gamajop.45401.

Haras, Muhamad Rasyid, Muh. Sudirman, Andi Herawaty. "Konsep Amanah dalam Perspektif Fikih Siyasah: Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, hukum & Pengajarannya* 20, no. 1 (2025). https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13482.

Hawari, Nadirsah, Agustam. "Marketing Politk Partai Islam Progresif dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih", Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 10, no. 1 (2024): 72-86.

Hidayat, Ma'ruf. "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontrubusi Kontemporer Terhadap Intergrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam." *Masile Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102.

Hulaimy, Ahmad Agung. "Siyasah Maliyah Islamiyah Sebagai Upaya Mitigasi Dalam Fenomena Korupsi" *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 12 (2025): 72-78. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index.

Ilra, Amirah Shabrina, Marsya Aprilya." Pajak Bumi dan Bangunan *PBB*." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2 no. 6 (2025).

In'amuzzahidin, Muhammad. "Konsep Kebebasan Dalam Islam", *Jurnal at-Taqaddun* 7, no. 2 (2015). https://doi.org/10.22515/attarbawi.v7i1.4648.

Iskandar, Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2021): 110-125.

Janeko, Uzlah Wahidah. "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)," *The Republic : Journal of*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Constitutional Law 1, no. 1 (2023): 27–41.https://doi.org/10.55352/htn.v1i1.443.

Maharani, Intan Prameswari, Kherninda Pebrina, Nabila, ”Pajak Dalam Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, No. 5 (2023).

Maharati, Cindy.” Kepemilikan Umum dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, (2025).

Muttaqin, Faisal. “Analisis Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 2 (2023): 89–100. https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.432.

Muzaki, Achmad., Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, Mukhamad Rifa’i. “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Prosidang Nasional* 7, 2024.

Nafiah, Zumrotun, dan Warno. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal STIE Semarang* 10, no. 1 (2018): 86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88.

Ningsih, Nur Ainun. “Perbandingan Pemikiran Abu Yusuf dan Al-Mawardi Mengenai Konsep Kharaj Serta Penerapanya di Indonesia.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no 4 (2023). https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan.

Prasetyo, Jarot, Taufiq Sholeh. “ Analisis Assessment Sales Ratio (ASR) Sebagai Alat Penilai Kualitas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), *Jurnal Kiat Bisnis* 6, no. 1 (2015). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/345403

Putri, Nazwa Alya, Nur Eliza Siregar, dan Kholidatul Jamilah Nasution. “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 2 (2025). https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1176.

Rachman, Yoga Tantular, dan Puteri Aliyah Endah Rahmawati. *Analysis Of Land and Building Tax According To Islamic Economic Perspective*. 6, no. 1 (2023). https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/index.

Rizkina, Miftha, Sumardi Adiman, Nur Aliah. ”Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I.” *Jurnal Akutansi Bisnis & Publik* 11, no. 2 (2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rosyidi, Muhammad, Mahmuji. “Penerapan *Fiqh siyasah* Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65-76.

Rosyidi, Muhammad. “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024).

Sagara, Bayu, Alvi Mahesa et al., ”Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 380-386. https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.

Salim, Patrick Winson, Sota James Sakila, Rasji. ”Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai.” *Journal Of Science Research* 3. no. 4 (2023).

Sembiring, Ricky. “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018).

Setiawan, Irwansyah, Zenal. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.”, *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023).

Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan. “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017). https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017.

Suhaimi, Ahmad, dan Nurul Syalafiyah. “Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif *Fiqh siyasah* .” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 32-215. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831.

Suharti, “Al-Siyasah Al-Syariyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, No 2 (2015).

Suryah, dan Askana Fikriana. “Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 66–73. https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.79.

Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan. ”Konsep Masalahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al Tufiy.’ *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Islam. 43-60. DOI: 10.30868/am.v11i01.3908.

Vidyarto Nugroho, Denny Kurniawan. “Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak.” *Jurnal*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Paradigma Akuntansi 3, no. 3 (2021): 1038. https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886.

Warman, Guruh Raditya, Agus Riewanto, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Model Pengaturan Kebijakan Pelayanan Terpadu Perpajakan Guna Efektifitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Surakarta)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018). https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17690.

Wati, Winda Risma. "Pengaruh NIK Digantikan Dengan NPWP Terhadap Kesadaran Wajib Pajak." Jurnal Perpajakan 5, no. 1 (2023): 1-10. https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v5i1.4022.

Wijaya, Angga. "Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Beserta Cara Mengeceknya" *Mekari klikpajak*, (2024).

Wiranatakusuma, Dimas Bagus, Masyhudi Muqorobin, dan Imamudin Yuliadi. "Kajian Konsep Rasional dan Maslahah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 1 (2016). https://doi.org/10.18196/jesp.17.1.3777.

Yati, Fauzi. "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)." *Jurnal Ijtihad* 36, no. 1 (2020).

Yuniarti, Yuni Yuni, dan U. Sulia Sukmawati. "Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sambas Perspektif Islam." *Sosiosaintika: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 114–22. https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v2i2.432.

Yurista, Dina Yustisi. "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi" *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017). http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua.

Zainudin, Muhammad. "Ijma, Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2, (2022).

Zunaidi, Arif. "Abu Yusuf dan Pajak (Konsep dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya) dalam Ekonomi Saat Ini" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 20, no. 1 (2021). DOI: 10.35719/fenomena.v20i1.49.

Website

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bapperida Kabupaten Jember, Informasi Mengenai Profil Daerah: Kondisi Umum Kabupaten Jember. https://bappeda.jemberkab.go.id/profildaerah/kategori/geografis-wilayah.

Bapperida Kabupaten Jember, Indeks Pembangunan Manusia, https://bappeda.jemberkab.go.id/profildaerah/kategori/indeks-pembangunan-manusia

Ciputra, William. (2026). *Sejarah Jember, Kabupaten yang Asal-usul Namanya Konon dari Legenda Putri Jembersari.* https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/06/155103778/sejarah-jember-kabupaten-yang-asal-usul-namanya-konon-dari-legenda-putri.

https://bappeda.jemberkab.go.id/profildaerah/kategori/geografis-wilayah.

Ilham, Dj. (2026) "Pajak PBB Naik, Warga Wajib Pajak di Jember Bisa Ajukan Pengurangan", Radio Kiss 96.2 FM Jember, diakses melalui https://www.kissfmjember.com.

Izza, MH. (2025). *Sisa Tunggakan Pajak Daerah Ke Bapenda Jember Tahun 2024 Capai Rp 293 Milyar.* https://www.rmoljatim.id/sisa-tunggakan-pajak-daerah-ke-bapenda-jember-tahun-2024-capai-rp-293-milyar

Nawawi, Imam. (2025). *Tunggakan PBB Di Jember Tembus Rp 100 M, DPRD Desak Digitalisasi Sistem Perpajakan Mulai 2026.* https://jatim.tribunnews.com/jember/526435/tunggakan-pbb-di-jember-tembus-rp-100-m-dprd-desak-digitalisasi-sistem-perpajakan-mulai-2026

Pustakajc.co, Asal-usul Jember dan Warisan Budaya Pandalungan. https://www.pustakajc.co/travel/view/3607/asalusul-jember-dan-warisan-budaya

Skripsi

Hartina, Ulfa. "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam." Skripsi, UIN Makassar, 2018.

Imron. "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Prespektif *Siyasah Syar'iyyah*." Skripsi, UIN Yogyakarta, 2017.

Mashur, Desi A. "Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)", UIN Datokarma, (2024).

Nekson, Liza Wasila. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Menurut Konsep *Siyasah Syariyyah Maliyah*." Skripsi, UIN Jakarta, 2021.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Qudriyah, Lailatul. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mumbulsari Berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah." Skripsi, UIN Jember, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2018.

Pemerintah Kabupaten Jember, Geografis dan Topografi Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 4 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012.

Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 45 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terjemahan Al-Quran

Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta, 2020.

Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bambang Rusmiadi, Wawancara, Kabupaten Jember, 1 April 2026.

Fitri Hartami, Wawancara, Kabupaten Jember, 1 April 2026.

Endi Susilo, Wawancara, Kabupaten Jember, 1 April 2026.

Ketut Budiasa, Wawancara, Kabupaten Jember, 29 Januari 2026.

Luluk, Wawancara, Kabupaten Jember, 29 Januari 2026.

Suwir, Wawancara, Kabupaten Jember, 28 Januari 2026.

Yanti, Wawancara, Kabupaten Jember, 28 Januari 2026.

Supatik, Wawancara, Kabupaten Jember, 28 Januari 2026.

Misnadi, Wawancara, Kabupaten Jember, 5 Februari 2026.

Budiono, Wawancara, Kabupaten Jember, 12 Februari 2026.

Purwatining, Wawancara, Kabupaten Jember, 6 Februari 2026.

Fifah, Wawancara, Kabupaten Jember, 23 Januari 2026.

Robitul Firdaus, Wawancara, Kabupaten Jember, 15 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama „ Alissa Qotrun Nada

NIM " 221102030073

Program Studi „Hukum Tata Negara

Fakultas „ Syariah

Institusi „UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025" secara keseluruhan Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2026

Penulis,



Alissa Qotrun Nada

MM. 221102030073

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025	1. Rasionalitas penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember 2. Perspektif fiqh siyasah terhadap penetapan PBB Kabupaten Jember	1. Kesesuaian Tarif dan NJOP dengan Perda/Perbub 2. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Wajib Pajak 3. Perbandingan antara NJOP dan Kondisi Ekonomi Masyarakat 1. Prinsip Keadilan 2. Prinsip Kemaslahatan Umum 3. Prinsip Tanggung Jawab	Data Primer: 1. Wawancara dengan staff Bapenda Jember 2. Wawancara dengan perangkat desa 3. Wawancara dengan wajib pajak 4. Wawancara dengan ahli fiqh siyasah Data Sekunder: 1. Perda Jember 2. Perbub Jember 3. Jurnal mengenai pajak dan fiqh siyasah	1. Pendekatan: yuridis empiris 2. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Teknik Analisis Data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Kesimpulan 4. Keabsahan Data: a. Triangulasi Teknik b. Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Pajak Bumi dan bangunan Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Bapenda Jember:

1. Bagaimana mekanisme penetapan PBB di Kabupaten Jember?
2. Apa dassar pertimbangan Bapenda dalam menentukan NJOP?
3. Apakah dalam rentang tahun 2019-2025 terdapat kenaikan?
4. Bagaimana Bapenda memastikan bahwa penetapan PBB tidak memberatkan masyarakat?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi kepada masyarakat jika ada perubahan dalam PBB?
6. Apakah menurut Bapenda, PBB selama ini sudah mencerminkan prinsip keadilan?
7. Bagaimana mekanisme suatu pajak bisa turun besarannya?

Wawancara Kepada Perangkat Desa:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak di desa tersebut?
2. Bagaimana proses pendistribusian SPPT kepada masyarakat?
3. Apa ada keluhan dari masyarakat terkait PBB?
4. Apa peenah ada penolakan/keberatan dari masyarakat terkait PBB?

Wawancara Kepada Wajib Pajak:

1. Sejak kapan mulai membayar PBB?
2. Apakah ada kenaikan besaran pajak sejak tahun awal pembayaran?
3. Apakah adanya kenaikan besaran pajak ini sesuai atau tidak dengan kondisi ekonomi Anda?
4. Bagaimana proses pembayaran yang terjadi di daerah Anda?
5. Bagaimana proses penerimaan SPPT di daerah ini?

Wawancara Kepada Ahli Fiqh Siyasah:

1. Menurut perspektif fiqh siyasah, apa saja prinsip utama yang harus diperhatikan dalam penetapan pajak, khususnya PBB?
2. Bagaimana konsep keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) diterapkan dalam penentuan tarif pajak?
3. Pemerintah Kabupaten Jember mengklaim telah menyelaraskan kebijakan PBB dengan berbagai peraturan (UU dan Perda). Dalam fiqh siyasah, apakah kepatuhan formal terhadap aturan negara sudah cukup untuk menjamin keadilan dan rasionalitas suatu kebijakan pajak?
4. Jika sebagian masyarakat sebagai wajib pajak merasa beban berat dalam pembayaran PBB, sementara pemerintah menilai tarif sudah adil. Bagaimana fiqh siyasah menilai perbedaan persepsi tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapenda menyatakan penetapan sudah rasional karena mengikuti aturan dan bahkan membebankan tarif di bawah ketentuan KJPP. Namun, masyarakat merasa keberatan karena kenaikan tidak proporsional dengan kondisi ekonomi. Menurut fiqh siyasah, tolok ukur "rasionalitas" penetapan pajak itu lebih pada kepatuhan terhadap prosedur administrasi semata, atau pada persepsi keadilan dan kemampuan riil masyarakat?
6. Berdasarkan prinsip siyasah maliyah, perbaikan konkret apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap kebijakan PBB-P2 agar selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan rasionalitas syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-0619/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ / /2026 27 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kelurahan Gebang
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Alissa Qotrun Nada
NIM	: 221102030073
Semester	: VIII/ delapan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT KALIWATES
JL. HAYAM WURUK NO.167 TELP. (0331) 487741
JEMBER 68136

Jember,10 Februari 2026

Nomor : 074/ 56 /35.09.01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Kepada :
Yth. Sdr Lurah Kaliwates

di –
JEMBER

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember tanggal 04 Februari 2026 Nomor : 074/0363/415/2026, maka bersama ini apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan memberi bantuan, tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Kepada : **ALISSA QOTRUN NADA**
NIM : 221102030073
Daftar Tim : -
Instansi : UIN Khas Jember/ Syariah/Hukum Tata Negara
Alamat :Jl. Mataram No.1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan Kegiatan penelitian dengan judul/terkait Penelitian Untuk Skripsi
Lokasi : Kelurahan, Kaliwates, Jember
Waktu : 04 Februari s/d 28 Februari 2026

Catatan :
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk Kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

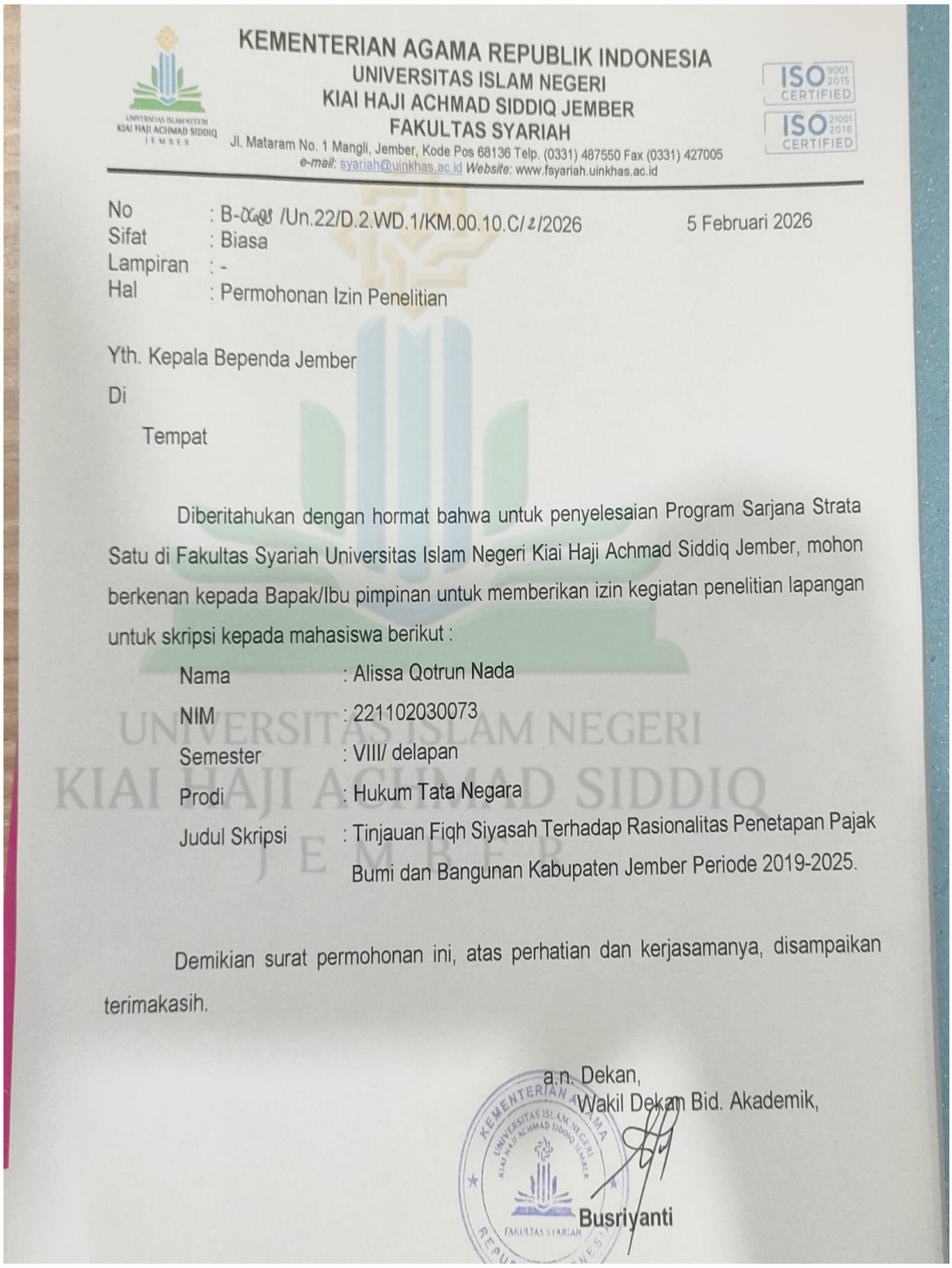
Camat,

DWI SUNU ARINUGROHO,S.Sos
Pembina / IV /a
NIP. 19700103199602 1 001

SEKRETARIS CAMAT	
PELAKSANA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-[illegible] /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/[illegible]/2026 5 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Bependa Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Alissa Qotrun Nada
NIM	: 221102030073
Semester	: VIII/ delapan
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Jawa Nomor 72 Sumbersari Jember Jawa Timur 68121
Telp. 0331 - 337112 Faksimile 0331 - 334894
Laman bapenda.jemberkab.go.id Pos-el bapenda@jemberkab.go.id

Jember, 1 April 2026

Nomor : 800.1.6.2/425/35.09.413/2026
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Jember
Di
JEMBER

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tanggal 5 – Februari - 2026, sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima mahasiswa/i atas nama:

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Alissa Qotrun Nada	221102030073	S1 Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan Kegiatan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai bulan Maret 2026 s/d April 2026.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
Ka.Sub.Bag. Umum Dan Kepegawaian

DIAN NILAWATI, SE..
Penata TK.I
NIP. 197111202002122003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Jawa Nomor 72 Sumbersari Jember Jawa Timur 68121
Telp. 0331 - 337112 Faksimile 0331 - 334894
Laman bapenda.jemberkab.go.id Pos-el bapenda@jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1.6.2/ 724 /35.09.413/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	DIAN NILAWATI, SE.
N I P	:	197111202002122003
Pangkat / Gol.	:	Penata TK. I / III d
Jabatan	:	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Alissa Qotrun Nada	221102030073	S1 Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 30 April 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2026
A.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
Ka. Sub Bag. Umum Dan Kepegawaian

DIAN NILAWATI, SE.
Penata TK. I
NIP. 197111202002122003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Alissa Qotrun Nada

Nim : 221102030073

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025.

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	TTD
1.	23 Januari 2026	Wawancara dengan salah satu wajib pajak di Kelurahan Kaliwates	Bu Fifah	
2.	28 Januari 2026	Wawancara dengan salah satu wajib pajak di Kelurahan Gebang	Bapak Munir	
3.	29 Januari 2026	Penyerahan surat izin penelitian ke kelurahan sekaligus melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Gebang	Bapak Ketut Budiasa	
4.	29 Januari 2026	Wawancara dengan salah satu RT di Kelurahan Gebang	Bu Luluk	
5.	29 Januari 2026	Wawancara dengan salah satu wajib pajak di Kelurahan Gebang	Bu Yanti	
6.	29 Januari 2026	Wawancara dengan salah satu wajib pajak di Kelurahan Gebang	Bu Supatik	
7.	5 Februari 2026	Wawancara dengan salah satu RT di Kelurahan Kaliwates	Bapak Misnadi	
8.	9 Februari 2026	Penyerahan surat izin penelitian ke Bapenda Jember	Bapak Samsul	
9.	11 Februari 2026	Penyerahan surat izin penelitian ke Kelurahan Kaliwates	Bu Pipi Noviyanti	
10.	12 Februari 2026	Melakukan wawancara dengan Kasie Pemerintahan & pelayanan Umum di Kelurahan Kaliwates	Bapak Budiono	
11.	1 April 2026	Melalukan wawancara dengan staf bagian PBB di Bapenda Jember	Bapak Bambang Rusmiadi	
12.	1 April 2026	Melalukan wawancara dengan staf bagian PBB di Bapenda Jember	Bu Fitri Hartami	
13.	1 April 2026	Melalukan wawancara dengan staf bagian PBB di Bapenda Jember	Bapak Edi Susilo	
14.	15 April 2026	Wawancara dengan ahli fiqh siyasah	Bapak Robitul Firdaus	

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Bambang, Bapak Edi, dan Ibu Fitri selaku Staff Bidang 1 Bapenda Jember



Wawancara Bersama Bapak Budiono selaku Kasie Pemerintahan&Pelayanan Umum Kelurahan Kaliwates

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Bapak Ketut Selaku Sekretaris Kelurahan Gebang



Wawancara dengan Ibu Luluk selaku RT di salah satu dusun yang ada di kelurahan Gebang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id







Wawancara bersama wajib pajak daerah Kelurahan Kaliwates

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id







Wawancara dengan para wajib pajak di daerah Kelurahan Gebang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Ahli Fiqh Siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Alissa Qotrun Nada
NIM	: 221102030073
TTL	: Banyuwangi, 24 Agustus 2003
Alamat	: Jl. Perkebunan Kalibendo, Dusun Wonosari, Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara
Email	: alissaqotrun8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

Sekolah Dasar	: SDN 2 Tamansuruh 2010-2016
Sekolah Menengah Pertama	: MTSN 1 Banyuwangi 2016-2019
Sekolah Menengah Atas	: MAN 1 Banyuwangi 2019-2022
Perguruan Tinggi	: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id